

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009  
DAN FIKIH LINGKUNGAN TERHADAP DAMPAK  
KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN  
OLEH PT. SEMEN INDONESIA GUNEM,  
PEGUNUNGAN KENDENG, REMBANG**



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

Acc untuk daftar  
munaqasyah, 8/4/2022

  
Yusdani

Oleh :  
**NAZRI ADLANI HASIBUAN**  
NIM : 17421126

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2022**

**TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009  
DAN FIKIH LINGKUNGAN TERHADAP DAMPAK  
KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN  
OLEH PT. SEMEN INDONESIA GUNEM,  
PEGUNUNGAN KENDENG, REMBANG**



الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

Oleh :  
**NAZRI ADLANI HASIBUAN**  
NIM : 17421126

Pembimbing  
Dr. Yusdani M.Ag

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**  
**2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nazri Adlani Hasibuan

Tempat, tanggal lahir : Hasahatan Julu, 02 Februari 1998

Nim : 17421126

Program studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul skripsi : Tinjauan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dan Fikih Lingkungan Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Pt. Semen Indonesia Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiasi, maka saya siap untuk di cabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai yang berlaku.

Yogyakarta, 14 November 2021

Penulis



Nazri Adlani Hasibuan

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:


Hari : Rabu  
Tanggal : 25 Mei 2022  
Nama : NAZRI ADLANI HASIBUAN  
Nomor Mahasiswa : 17421126  
Judul Skripsi : Tinjauan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Fikih Lingkungan Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan yang Dilakukan oleh PT. Semen Indonesia Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI:

#### Ketua

Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(.....  


#### Penguji I

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

(.....  



#### Penguji II

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....  


#### Pembimbing

Dr. Yusdani, M.Ag

(.....  


Yogyakarta, 25 Mei 2022

Dekan,



  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 2 November 2021 M  
26 Rabiul Awal 1443 H

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum wr, wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor 1478/Dek/60/DAATI/FIAI/XI/2021 Tanggal 2 November 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Nazri Adlani Hasibuan

Nomor Mahasiswa : 17421126

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

Judul Skripsi : Tinjauan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dan Fikih Lingkungan Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Pt. Semen Indonesia Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikumussalaam wr, wb.*

Dosen Pembimbing,

  
Dr. YUSDANI M. AG

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Nazri Adlani Hasibuan

Nomor Mahasiswa : 17421126

Judul Skripsi : Tinjauan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dan Fikih Lingkungan Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Pt. Semen Indonesia Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. YUSDANI M.AG

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada kedua orang tuaku, terutama ibunda tercinta Almarhumah santi ersalinda koto dan ayahanda tercinta sahdin hasibuan yang selalu memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua yang memiliki jiwa revolusioner. Doa dan harapan semoga ibunda dan ayahanda selalu dalam cinta kasih Allah Swt.



## HALAMAN MOTTO

“Ibu bumi wis maringi, Ibu bumi dilarani, Ibu bumi kang ngadili, La ilaha illallah, Muhammadur rasulullah”

(Ibu bumi sudah memberi, ibu bumi disakiti, ibu bumi yang mengadili, la ilaha illallah, muhammadur rasulullah): Petani kendeng

“Tuhan menciptakan alam semesta untuk dijadikan tempat merenung untuk orang-orang yang berpikir”



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

**Tabel 0. 1: Tabel Transliterasi Konsonan**

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0. 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

**Tabel 0. 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ                      kataba

- فَعَلَ            fa`ala
- سُئِلَ            suila
- كَيْفَ            kaifa
- حَوْلَ            haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

**Tabel 0. 4: Tabel Transliterasi Maddah**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ            qāla
- رَمَى            ramā
- قِيلَ            qīla
- يَقُولُ        yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

#### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mndapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

#### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ      talhah

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yg mengikuti dan dihubungkan dngan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ      ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yg penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn /  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn /  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yg dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### **TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 DAN FIKIH LINGKUNGAN TERHADAP DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH PT. SEMEN INDONESIA GUNEM, PEGUNUNGAN KENDENG, REMBANG**

**NAZRI ADLANI HASIBUAN**

**17421126**

Dalam undang-undang No. 32 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat (2) merupakan upaya sistematis yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Namun dalam rencana pendirian hingga berdirinya Pabrik PT. Semen Indonesia terjadi beberapa pelanggaran. Yakni, pelanggaran hukum, pencemaran hingga kerusakan lingkungan. Masyarakat yang kontra terhadap berdirinya pabrik semen tersebut melakukan berbagai upaya penolakan agar pabrik semen tersebut tidak berdiri pegunungan kendeng. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perspektif UU No. 32 Tahun 2009 terhadap Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia dan menjelaskan bagaimana pandangan Fikih lingkungan terhadap pelanggaran tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*), dengan menggunakan pendekatan yuridis, normatif. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa berdirinya Pabrik PT. Semen Indonesia menimbulkan dampak hancurnya mata air, hancurnya gunung, habitat, ekosistem, serta polusi udara dan polusi suara yang dihasilkan oleh Pabrik PT. Semen Indonesia. Bahwasannya masyarakat merasakan atas tingkat pencemaran lingkungan yang terjadi adalah, frekuensi polusi udara tertinggi adalah di Desa Tegaldowo dengan frekuensi 103 dan presentase 61%, untuk polusi suara tertinggi dirasakan Desa Tegaldowo pula yakni 66 dengan presentase 39%.

**Kata Kunci:** Pelanggaran Hukum, Perspektif Uu No. 32 Tahun 2009, Fikih Lingkungan



## **ABSTRACT**

### **REVIEW OF LAW NO. 32 OF 2009 AND ENVIRONMENTAL FIKIH ON THE IMPACT OF ENVIRONMENTAL DAMAGES PT. SEMEN INDONESIA GUNEM, MOUNT KENDENG, REMBANG**

**NAZRI ADLANI HASIBUAN**  
**17421126**

*Law no. 32 of 2009 in Article 1 Sentence (2) is a systematic effort to prevent pollution and/or environmental damage, which includes control, maintenance, supervision, and law enforcement. However, from the plan until the establishment of PT. Semen Indonesia several violations have occurred regarding law violations, pollution to environmental damage. The people who are contra the establishment of this cement factory have made various efforts to refuse the establishment of the cement factory in the Kendeng mountains. This study aims to analyze the perspective of Law no. 32 of 2009 against Law Violations committed by PT. Semen Indonesia and explains this violation in the perspective of environmental Fiqh.*

*The research method used in this research is the library research with juridical and normative approach. The analysis technique in this research used the descriptive analysis. The results of the research showed that the establishment of PT. Semen Indonesia has led to the impact on the destruction of spring, destruction of mountains, habitats, ecosystem, as well as air pollution and noise pollution produced by PT. Semen Indonesia. The community feels the level of environmental pollution occurred in which the highest frequency of air pollution was found in Tegaldowo Village with the frequency of 103 and the percentage of 61%, and for the highest noise pollution was still found in Tegaldowo Village, which is at 66 with a percentage of 39%.*

*Keywords: Law Violation, Perspective of Law Number 32 of 2009, Environmental Fiqh*

April 05, 2022

**TRANSLATOR STATEMENT**

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Pertama-tama, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai pengabdian terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad Saw yang merupakan sang pembebas sejati, yang membawa cahaya untuk semua umat manusia.

Dalam proses pengerjaan sampai tahap penyelesaian, Skripsi dengan judul *“Tinjauan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Dan Fikih Lingkungan Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Pt. Semen Indonesia Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang”* tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagi pihak, oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Ibu Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag, Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu’alim M.I.S., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
5. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag, Selaku dosen pembimbing dan selaku Ketua Prodi Doktor Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;

6. Seluruh para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan seluruh civitas akademik FIAI yang telah memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga berupa ilmu pengetahuan dan uswatun hasanah;
  7. Keluarga Ahwal Al-Syakhshiyah 2017 yang selama ini banyak membantu dalam proses perkuliahan hingga penulisan skripsi ini;
  8. Seluruh sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Wahid Hasyim dan sahabat Rayon Pondok Pergerakan, serta sahabat seperjuangan Korp Rajawali yang merupakan tempat saya berproses dan mengembangkan potensi diri saya yang kelak dapat diamankan untuk membangun negeri;
  9. Kepada sahabat As'ad Taufiqurrahman, Fatkhur Rohman, Muhmmad Nur Imani, Tajdid Afdal, Ahmad Zulfahmi Hasnan, Arif Ansori, Afif Rifai yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta masukannya selama pengerjaan skripsi ini.
  10. Seluruh rekan yang menyempatkan malam harinya untuk melakukan dialog dengan saya;
  11. Serta rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis selama menyusun tugas karya ilmiah ini;
- Dengan demikian penulis mengharapkan apabila ada kritik dan saran dapat disampaikan untuk menambah informasi dalam tulisan ini.

**Yogyakarta, 2 Januari 2022**

**Penulis,**



**Nazri Adlani Hasibuan**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
D. Sistematika Pembahasan.....	5
<b>BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TERORI.....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu .....	7
B. Kerangka Teori .....	16
1. Peraturan Undang-Undang Hukum Lingkungan Di Indonesia .....	16

2. Fikih Al-Biah.....	19
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Pendekatan Penelitian .....	25
C. Sifat Penelitian.....	27
D. Sumber Data .....	27
E. Analisis Data.....	28
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Hasil Penelitian .....	31
1. Embrio pendirian pabrik PT. Semen Indonesia Gunem, Pegunungan Kendeng Rembang.....	31
2. Dampak kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia.....	37
3. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia.....	40
B. Pembahasan .....	41
1. Perspektif UU no. 32 tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1-3 dan pasal 2 ayat a-n terhadap dampak kerusakan yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia Gunem, pegunungan Kendeng, Rembang .....	42
2. Pandangan Fikih Lingkungan Terhadap dampak kerusakan yang dilakukan oleh PT Semen Indonesai Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang. ....	49
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i> .....</b>	<b>66</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Rencana pendirian pabrik PT. Semen Indonesia yang berlokasi di Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010 menuai pro kontra dari masyarakat sekitar. Pendirian Pabrik semen tersebut merupakan opsi kedua oleh PT. Semen Indonesia setelah gagal mendirikan pabrik semen di Pati. Namun, pada tahun 2010, masyarakat berhasil mengusir PT. Semen Indonesia yang gagal mendirikan pabrik di kecamatan Sukolilo, Pati, setelah menempuh perjuangan yang cukup panjang. Masyarakat setempat bersama beberapa lembaga swadaya masyarakat akhirnya berhasil membatalkan rencana pendirian pabrik semen melalui jalur hukum yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 103/K/TUN/2010.

Kegagalan tersebut tidak membuat PT Semen Indonesia mundur begitu saja. PT Semen Indonesia memilih daerah lain di sebelah timur Pati, yakni kawasan Rembang, untuk berekspansi. Beredarnya isu rencana pendirian pabrik santer terdengar di masyarakat Kabupaten Rembang tepatnya pada 2013 awal. Tanpa sepengetahuan masyarakat, ternyata proses perijinan telah berjalan sejak tahun 2010 dengan dikeluarkannya Wilayah Izin Usaha Pertambangan oleh Bupati Rembang M. Salim bernomor 545/68/2010.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>A.B Rodhial Falah dan Cahyo Rahmadi, “Telaah Semen Rembang : Antara Ramah Lingkungan Dan Kenyataan Sebenarnya” Dikutip dari <http://www.mongabay.co.id/2015/04/27/telaah-semenrembang-antara-ramah-lingkungan-dan-kenyataan-sebenarnya/>, diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 21.32 WIB.

Rencana pendirian pabrik menimbulkan polemik bagi warga sekitar. Gelombang penolakan terhadap berdirinya pabrik semen kian massif. Perjuangan masyarakat penolak semen mulai diketahui oleh publik sejak “Tenda Perjuangan” berdiri di jalan pintu masuk tapak pabrik PT. Semen Indonesia. Aksi pada 16 Juni 2014 merupakan bentuk perlawanan dan penolakan atas invasi pabrik semen yang mengancam ruang hidup petani dan ketersediaan air. Kemudian, perjuangan litigasi melalui jalur hukum juga dilakukan warga penolak pabrik semen bertujuan untuk mencabut izin lingkungan yang dikeluarkan atas nama PT. Semen Indonesia oleh Gubernur Jawa Tengah. Upaya jalur hukum dimulai dari gugatan warga Rembang kepada PT. Semen Indonesia melalui PTUN Semarang dengan Nomor: 064/G/2014/PTUN.SMG tanggal 16 April 2015. Gugatan yang diajukan warga ditolak oleh PTUN dengan alasan kadaluarsa.

Tidak berhenti disitu, warga kembali melakukan upaya banding melalui PTUN Surabaya. Upaya tersebut menghasilkan putusan bernomor : 135/B/2015/PT.TUN.SBY tertanggal 3 November 2015 dengan putusan warga penggugat kembali dikalahkan. Selanjutnya, warga mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang dikeluarkan pada 5 Oktober 2016 dengan No. Register 99 PK/TUN/2016 atas kasus PT. Semen Indonesia di Rembang. Peninjauan Kembali dimenangkan oleh warga. Dengan demikian Mahkamah Agung mengabulkan

permohonan warga Rembang atas pembatalan izin lingkungan PT. Semen Indonesia yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo.<sup>2</sup>

Selain menggunakan jalur litigasi, masyarakat penolak pendirian pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang dalam memperjuangkan aspirasinya juga menggunakan jalur non litigasi dengan berbagai cara diantaranya blow up isu ekologi, menciptakan aktor gerakan, mobilisasi institusi, revitalisasi peran perempuan, memasukkan unsur agama dan ajaran samin dalam gerakan, mobilisasi opini melalui media alternatif, memperkuat jaringan identitas serta strategi legal formal.<sup>3</sup>

Konflik pendirian PT Semen Indonesia juga memicu polarisasi masyarakat yang semakin tampak dan kompleks. Hal ini dapat dilihat dengan beberapa kali aksi menyuarakan aspirasi bersamaan antara masyarakat penolak dan masyarakat yang setuju dengan adanya pabrik. Selain itu pertarungan wacana yang ada antar masyarakat penolak dan pendukung pabrik semen memiliki legitimasi masing-masing. Masyarakat penolak semen menyangsikan Amdal PT. Semen Indonesia yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2010-2030 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 bahwa cekungan air tanah CAT Watuputih bagian dari kawasan lindung geologi. Terlepas dari hal tersebut, berdirinya PT.

---

<sup>2</sup> Taufan, "Perjuangan Warga Rembang Menolak Pembangunan Pabrik Semen", Dikutip dari <https://semarak.news/2016/12/06/11108-perjuangan-warga-rembang-menolak-pembangunan-pabriksemen-rembang.html> diakses pada 25 Juni 2021 pukul 22.30.

<sup>3</sup> Ahmad Sufyan, "Gerakan Sosial Masyarakat Pegunungan Kendeng Utara Melawan Pembangunan Pabrik Semen Di Kabupaten Rembang", *Jurnal Komunitas*, No. 5 (Februari, 2015), 1-10.



Semen Indonesia di Rembang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang ataupun Gubernur Jawa Tengah.<sup>4</sup>

## **B. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana pandangan UU no. 32 tahun 2009 terhadap dampak kerusakan yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia. ?
2. Bagaimana pandangan fikih lingkungan terhadap dampak kerusakan yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia.?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menganalisis pandangan UU No. 32 Tahun 2009 Terhadap dampak kerusakan Yang di Lakukan Oleh PT Semen Indonesia Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang dan apa saja dampak kerusakan lingkungan Yang di Lakukan Oleh PT Semen Indonesia.
  - b. Untuk menjelaskan pandangan fikih lingkungan terhadap dampak kerusakan yang dilakukan oleh perusahaan tambang di indonesia.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti diharapkan untuk menambah pengetahuan dan menambah informasi mengenai tinjauan uu no. 32 tahun 2009 terhadap dampak kerusakan dan bagaimana pandangan fiqih lingkungan terhadap dampak kerusakan yang dilakukan oleh Perusahaan Tambang PT Semen

---

<sup>4</sup> Dwi cipta, Hendra Try, *Rembang Melawan*, (Yogyakarta : Literasi press, 2015), 111.

Indonesia Gunem di Pegunungan Kendeng, Rembang, serta diharapkan sebagai petunjuk tambahan referensi atau acuan serta bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya yang bermaksud mengkaji tema yang sejenis untuk penelitiannya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi agar dapat membawa pembacanya untuk mengetahui bagaimana tinjauan uu no. 32 tahun 2009 terhadap dampak kerusakan dan bagaimana pandangan fiqih lingkungan terhadap dampak kerusakan yang dilakukan oleh Perusahaan Tambang PT Semen Indonesia Gunem di Pegunungan Kendeng, Rembang, dan dapat memberi wawasan bagi pembaca mengenai dampak kerusakan yang dilakukan oleh perusahaan tambang, dan memberi pemahaman tentang bagaimana hukum Islam menanggapi permasalahan dampak kerusakan yang dilakukan oleh Perusahaan Tambang di Indonesia.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan laporan penelitian ini tersusun menjadi empat bagian. Masing-masing bagian menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharap dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian :

BAB I yang merupakan pendahuluan dari laporan penelitian membahas mengenai latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II membahas mengenai penelitian terdahulu, dan kajian teori Peraturan Undang-Undang Hukum Lingkungan di Indonesia, serta membahas fikih al-bi'ah, Relasi Tuhan, Manusia, Alam, Eko-Teologi, Eko-Sufi, Eko-Ushul Fikih, serta turut membahas fikih sebagai upaya legitimasi hukum terhadap konservasi lingkungan.

BAB III menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, dan teknik analisis data. Dalam bab ini penting dibahas karena mempermudah teknik penyusunan skripsi ini, sehingga data yang di tampilkan bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV menguraikan Hasil penelitian yaitu tinjauan uu no. 32 tahun 2009 dan fiqih lingkungan terhadap dampak lingkungan yang dilakukan oleh PT. semen Indonesia gunem, pegunungan kendeng, rembang, Bagaimana perspektif UU no. 32 tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1-3 dan pasal 2 ayat a-n terhadap dampak kerusakan yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia, serta bagaimana pandangan fikih lingkungan terhadap dampak kerusakan yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia.?

BAB V merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian yang berisi penutup. Bab ini mengemukakan kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan jawaban atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TERORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu

Mengingat penelitian ini bersifat kepustakaan maka perlu dilakukan penelaahan atas penelitian ilmiah sebelumnya baik dari buku ilmiah atau Tesis oleh peneliti terdahulu untuk mengetahui orisinilitas dari judul agar tidak terjadi penelitian yang sama dalam satu objek.

Penelitian dengan judul *Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dihubungkan Dengan Upaya Pemulihan Lingkungan Hidup* karya Siti Suryati yang di tulis dalam jurnal Syiar Hukum jurnal ilmu hukum Volume 16 Nomor 2 Halaman 207 – 232 membahas tentang Implementasi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korporasi di wilayah Provinsi Jawa Barat secara faktual hanya sedikit korporasi yang dikenakan sanksi pidana karena kesulitan untuk membuktikan unsur delik yang dalam penyajian data dan faktanya seringkali bersifat ilmiah (scientific proof) dan terbentur beberapa persoalan mendasar yang menjadi kendala yaitu (a) ketidakkelasan kriteria rumusan delik (b) keterbatasan sumber daya manusia (c) sarana dan prasarana (d) masalah anggaran. Upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korporasi lingkungan di Provinsi Jawa Barat berupa (a) menjatuhkan pidana penjara kepada pengurus korporasi (b) menerapkan sanksi pidana denda yang dikelola oleh KLHK dan digunakan untuk kepentingan

pemulihan lingkungan (c) menjatuhkan sanksi pidana tambahan yaitu perbaikan akibat tindak pidana.<sup>1</sup>

Kemudian Penelitian dengan judul *Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup* karya Mayer Hayrani DS dalam jurnal *Legislasi Indonesia* Vol 15 No.4 - Desember 2018 membahas tentang Undang-Undang yang mengatur asas pidana hukum lingkungan *Ultimum Remedium* dan *Primum Remedium* yang mengakibatkan aparat penegak hukum ragu-ragu untuk menerapkan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Di samping itu juga terdapat Undang-Undang tentang lingkungan hidup yang belum mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korporasi yang melanggar tindak pidana lingkungan hidup sehingga aparat penegak hukum ragu-ragu untuk menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Kemudian terjadi pula dualisme hukum tentang hutan adat yaitu hukum nasional yang terdiri dari UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 41 Tahun 1999, dan ratifikasi UNDRIP dan hukum adat sehingga mengakibatkan keraguan bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum tentang hukum mana yang seharusnya digunakan.<sup>2</sup>

Kemudian Penelitian dengan judul *Pendekatan Restorative Justice Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup* karya Iman Imanuddin dalam jurnal *Syiar hukum jurnal ilmu hukum* Volume 17 Nomor 2 Hukum membahas

---

<sup>1</sup> Siti Suryati, "Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dihubungkan Dengan Upaya Pemulihan Lingkungan Hidup", *jurnal Syiar Hukum jurnal ilmu hukum*, Volume 16, No, 2, 207 – 232. Diakses pada hari senin tanggal 26 Juni 2021 jam 19.25.

<sup>2</sup> Mayer Haryani DS, "Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 15, No. 4, 2-3. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/247/pdf>, Diakses pada hari senin tanggal 26 Juni 2021 jam 19.35.

tentang Permasalahan menerapkan restorative justice terhadap kasus lingkungan hidup menjadi persoalan yuridis terkait apakah semua tindak pidana lingkungan dapat diselesaikan secara restoratif, model restoratif yang cocok dan akibat hukumnya terhadap status kasus sedang ditangani penegak hukum. Tulisan ini bertujuan menemukan model restorative justice yang dapat diterapkan terhadap tindak pidana lingkungan hidup dan untuk menentukan akibat hukum penerapan restorative justice terhadap status perkara tindak pidana lingkungan hidup.<sup>3</sup>

Kemudian Penelitian dengan judul *Interseksi Fiqh Lingkungan Dan Universal Declaration Of Human Rights Dalam Gerakan Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam* karya Abdul Rachman Sopyan dalam tesis Universitas Muhammadiyah Malang Maret 2018 membahas tentang permasalahan agraria yang berkaitan dengan perampasan atas hak hak sumber daya alam telah memberikan pengalaman penindasan yang mengerikan pada kaum Rentan. Dalam hal ini ada dua pihak yang di rasa seharusnya memiliki andil dalam penyelesaian ini, Negara dan Agama. Negara sebagai pemegang kendali dari pihak yang bertanggungjawab terhadap usaha mensejahterakan rakyat dan Negara sebagai landasan kesadaran etis setiap individu di negeri ini. Namun, keduanya cenderung pasif dan menutup diri dari permasalahan tersebut. Hingga akhirnya muncul berbagai gerakan Islam Progressif yang memberikan kesegaran baru pada jumudnya tafsir-tafsir wahyu perihal akumulasi kepemilikan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Iman Imanuddin, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup", *jurnal ilmu hukum*, Volume 17 No. 2, 1. Diakses pada hari senin tanggal 26 Juni 2021 jam 19.45.

<sup>4</sup> Abdul Rachman Sopyan, "Interseksi fikih lingkungan Dan Universal Declaration Of Human Rights Dalam Gerakan Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam", *tesis*

Kemudian Penelitian dengan judul *Eksistensi Fikih Lingkungan Di Era Globalisasi* karya Hj. Hartini dalam jurnal *al-daulah* Vol. 1 / No. 2 / Juni 2013 yang membahas tentang pelestarian lingkungan hidup dan dan tanggung jawab manusia terhadap alam telah dibicarakan sejak dulu. Hanya saja, dalam pelbagai kitab tafsir dan fikih, isu-isu lingkungan hidup hanya disinggung dalam konteks generik dan belum spesifik sebagai suatu ketentuan hukum yang memiliki kekuatan.<sup>5</sup>

Kemudian Penelitian dengan judul *Fiqh Al'biah Dalam Perspektif Al-Quran* karya Mariatul Istiani, Muhammad Roy Purwanto dalam Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, Vol.1, Nomor 1, Februari-Agustus, 2019 yang membahas tentang Salah satu masalah global yang dihadapi manusia adalah lingkungan. Kondisi lingkungan global yang kian memburuk tidak lepas dari berbagai masalah mulai dari sampah, penebangan pohon, serta polusi udara akibat aktivitas industri atau transportasi sebagai penyebab utama krisis lingkungan. Adapun prinsip dasar ekologi adalah menjaga, memelihara, memanfaatkan dan melestarikan lingkungan guna kehidupan generasi mendatang. Gagasan ekologi dan kedaulatan lingkungan dalam konteks kekuasaan berhubungan antara Tuhan, manusia dan alam.<sup>6</sup>

Kemudian Penelitian dengan judul *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi* karya Yudhistira, Wahyu Krisna Hidayat, Agus Hadiyanto dalam jurnal

---

Universitas Muhammadiyah Malang, (2018) <http://eprints.umm.ac.id/44423/1/NASKAH.pdf>, Diakses pada hari senin tanggal 26 Juni 2021 jam 19.55.

<sup>5</sup> Hartini, "Eksistensi Fikih Lingkungan Di Era Globalisasi", *jurnal al-daulah* Vol. 1 / No. 2 / (Juni, 2013), [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/viewFile/1422/1377](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/viewFile/1422/1377), Diakses pada hari senin tanggal 26 Juni 2021 jam 20.05.

<sup>6</sup> Mariatul Istiani, Roy Purwanto, *Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran*, *Jurnal Mahasiswa, at-Thullab, Vol. 1, No 1, (Februari-Agustus, 2019)*, <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/13246-32136-1-PB.pdf> Diakses pada hari senin tanggal 26 juni 2021 jam 20.15.

ilmu lingkungan vol.9, 2011 yang membahas tentang kajian dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan penambangan pasir bertujuan untuk mengkaji i) tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi di lokasi penambangan pasir, ii) mengkaji dampak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan pasir, iii) mengajukan usulan pengelolaan lokasi penambangan pasir.<sup>7</sup>

Kemudian Penelitian dengan judul *Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009* karya Raynaldo Sembiring dalam jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol. 3 Issue 2, Maret, 2017 yang membahas tentang Anti Eco-SLAPP telah diadopsi dan dirumuskan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Ketentuan Anti Eco-SLAPP merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat untuk berperan serta dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>8</sup>

Kemudian Penelitian dengan judul *Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* karya Latifah Ratnawaty dan Prihatini Purwaningsih dalam jurnal Yustisi Vol. 3 No. 1 Maret 2016 yang membahas tentang Praktek pertambangan telah dikembangkan baru-baru ini dan hasilnya dapat memberikan keuntungan untuk peningkatan keselamatan masyarakat, terutama bagi penambang, tetapi dapat berdampak pada

---

<sup>7</sup> Yudhistira, Wahyu Krisna, dkk, "Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi", *jurnal ilmu lingkungan* vol. 9,(2011), [file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/4072-8756-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/4072-8756-1-PB%20(1).pdf), Diakses pada hari senin tanggal 26 Juni 2021 jam 20.25.

<sup>8</sup> Raynaldo Sembiring, "Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Vol. 3 Issue 2, <https://icel.or.id/wp-content/uploads/Jurnal-HLI-Vol.-3-Issue-2-Maret-2017-compressed.pdf>, Diakses pada hari senin tanggal 26 Juni 2021 jam 20.35.



kerusakan lingkungan. Masyarakat Desa Rumpin Kecamatan Rumpin Bogor memiliki kekurangan dalam fungsi perawatan lingkungan, reklamasi lahan setelah eksploitasi dan tidak responsif terhadap elemen dasar bangunan kontinuitas. Eksploitasi penambangan pasir besar-besaran terjadi di kawasan Rumpin dan dikategorikan dalam tahap yang sudah mengkhawatirkan.<sup>9</sup>

Kemudian penelitian dengan judul *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* karya Muhammad Fahrudin dalam Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Program Faculty of Law, Universitas Islam As-Syafi'iyah Vol 5 No 2 (2019) yang membahas tentang Undang-undang dasar RI mengamanatkan adanya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun dalam praktiknya, dengan masih banyaknya kasus lingkungan yang terjadi dewasa ini, tentunya dapat menjadi kritik bagi Pemerintah sebagai organ yang bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan hak tersebut. Berbagai masalah lingkungan yang terjadi, baik kerusakan maupun pencemaran tidak berbanding lurus dengan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan oleh Pemerintah.<sup>10</sup>

Kemudian penelitian dengan judul *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*

---

<sup>9</sup> Latifah Ratnawaty., Prihatini Purwaningsih, "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan" *jurnal Yustisi* Vol. 3 No. 1 (Maret 2016), [1115-2849-1-SM.pdf](#), di akses pada hari senin 18 oktober 2021 jam 12:33

<sup>10</sup> Muhammad Fahrudin, *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Program Faculty of Law, Universitas Islam As-Syafi'iyah* Vol 5 No 2 (2019) <https://uia.e-journal.id/veritas/article/view/489> di akses pada hari senin 18 oktober 2021 jam 12:55

*Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* karya Ardison Asri dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Vol 10 No 1 (2019) yang membahas mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dalam hal ini pelaku pembuangan limbah B3 dibebankan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Dalam kenyataannya masih ada pelaku pembuangan limbah B3 yang melakukan praktik tersebut, baik yang dilakukan oleh perseorangan atau oleh korporasi.<sup>11</sup>

Kemudia penelitian dengan Judul *Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam* karya Dwi Runjani Juwita dalam Jurnal Studi Agama Vol 5 No 1 (Juni 2017) yang membahas tentang Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu menjaga keseimbangan, keserasian dan keharmonisan dalam berbagai bidang kehidupan. Secara khusus bentuk keseimbangan dan keserasian yang harus dijaga oleh umat Islam adalah hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam/lingkungan. Lingkungan adalah karunia Allah yang diberikan kepada manusia unuk mengelolanya dan memanfaatkannya dengan baik. Dalam Al-Qur'an secara eksplisit dinyatakan bahwa segala bentuk kerusakan yang ada pada bumi ini adalah akibat dari ulah manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Ardison Asri, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol 10 No 1 (2019) <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/issue/view/57> di akses pada hari senin 18 oktober 2021 jam 13.14

<sup>12</sup> Dwi Runjani, "Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Studi Agama* Vol 5 No 1 (Juni 2017) [Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam - CORE Reader](#) di akses pada hari senin 18 oktober 2021 jam 13.30

Kemudian penelitian dengan judul *Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* karya Ruqoyyah Habibaturrahim dalam *Journal of Comvarative of Sharia Law* Volume 3, Number 1, June 2020 yang membahas tentang Pencemaran merupakan masalah lingkungan yang dihadapi oleh seluruh Negara. Peningkatan jumlah industry serta aktifitasnya yang kurang memperhatikan standar pelaksanaan dan pengaruh pada lingkungan yang akan ditimbulkan memberikan dampak buruk yang besar. Hukum Islam telah melarang melakukan kerusakan demi terjaga dan terjaminnya kehidupan setiap manusia. Begitu pula di Indonesia, secara tegas telah mengatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintahan No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.<sup>13</sup>

Kemudian penelitian dengan judul *Fiqih Berwawasan Spiritualisasi Ekologi (Kajian Materi Fiqih Ekologi)* karya Abd Kalim dalam *Jurnal GENETIKA (Jurnal Tadris Biologi)* Vol.1 No.1 (2017) yang membahas tentang Spiritualitas Ekologi merupakan manifestasi sikap hubungan spiritual antara manusia dan lingkungan yang menggabungkan kesadaran intuitif seseorang akan seluruh aspek kehidupan dengan pandangan-pandangan relasional terhadap apa yang ada di bumi. Pendidikan merupakan sarana untuk menumbuh kembangkan kesadaran akan

---

<sup>13</sup> Ruqoyyah Habibaturrahim, "Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Journal of Comvarative of Sharia Law* Volume 3, Number 1, (June 2020) <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/4513/8451> di akses pada hari senin 18 oktober 2021 jam 13.47

kepedulian terhadap kondisi lingkungan, Kesadaran tersebut di tanamkan seiring dengan terjadinya krisis lingkungan dan degradasi alam akibat dominasi ekonomi dan teknologi dalam wujud pembelajaran.<sup>14</sup>

Kemudian penelitian dengan judul *Analisis Konflik Lahan Pertambangan Batubara (Studi Kasus Wilayah Pertambangan di Kecamatan Marangkayu-Kabupaten Kutai Kartanegara)* karya Bagus Dimas, Adam Idris, Dll, dalam *Jurnal Administrative Reform*, Vol.2 No. 2, (2014) yang membahas tentang Mayoritas konflik yang terjadi pada wilayah pertambangan batubara terutama di wilayah kalimantan timur adalah konflik lahan. Seperti konflik lahan yang terjadi antara PT. Mahakam dengan kelompok masyarakat pemilik lahan di kecamatan marangkayu, konflik ini terjadi pada tataran lokal yang melibatkan perusahaan dengan masyarakat sekitar tambang, dimana dalam proses usaha penyelesaian konfliknya juga melibatkan pihak pemerintahan terutama pemerintah daerah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa konflik lahan antara PT. Mahakam dengan kelompok persatuan pemilik lahan telah berlangsung selama 4 tahun tanpa penyelesaian hingga saat ini. Terdapat dua isu konflik utama yaitu : (1) isu konflik ganti rugi lahan, (2) isu konflik penegakan hukum.<sup>15</sup>

Dari penelitian diatas terlihat bahwa sebagian penelitian mengarah kepada pelanggaran atau pencemaran yang dilakukan oleh beberapa pihak, akan tetapi

---

<sup>14</sup> Abdul Kalim, "Fiqih Berwawasan Spiritualisasi Ekologi (Kajian Materi Fiqih Ekologi)" *GENETIKA (Jurnal Tadris Biologi)* Vol.1 No.1 (2017) <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/3669-11683-1-PB.pdf> di akses pada hari senin 18 oktober 2021 jam 14.02

<sup>15</sup> Dimas Bagus, Adam Idris, Dll, "Analisis Konflik Lahan Pertambangan Batubara (Studi Kasus Wilayah Pertambangan Di Kecamatan Marangkayu-Kabupaten Kutai Kartanegara)" *Jurnal Administrative Reform*, Vol.2 No. 2, (2014) <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/513-1248-1-SM.pdf> di akses pada hari senin 18 oktober 2021 jam 19:42

sangat jarang ada penelitian yang membahas tentang suatu objek pelanggaran berat oleh beberapa perusahaan pertambangan secara mendalam, seperti pelanggaran hukum perusahaan tambang PT Semen Indonesia, Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang, Perspektif uu no. 32 tahun 2009 dalam tinjauan fikih lingkungan. Maka dari itu peneliti bermaksud melakukan penelitian terhadap pelanggaran hukum perusahaan tambang PT Semen Indonesia, Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang secara mendalam.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Peraturan Undang-Undang Hukum Lingkungan Di Indonesia**

Hukum lingkungan di Indonesia sudah tertera dalam undang-undang No 32 tahun 2009, dalam undang-undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan lingkungan, undang-undang No 32 juga mengatur tentang upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan.

Undang-undang No 32 tahun 2009 memiliki beberapa jenis instrumen penegakan hukum lingkungan. Jenis penegakan instrumen tersebut antara lain.

#### **a. Penegakan Hukum Dari Aspek Hukum Administrasi**

Hukum administrasi pada pengelolaan lingkungan, sangat penting peranannya, karena melalui sistem Administrasi yang baiklah maka pengelolaan lingkungan hidup dapat dikendalikan. Hukum Administrasi lingkungan, dapat menata manajemen lingkungan hidup ke arah yang lebih

baik, dan karena itu pula kehadiran hukum administrasi memiliki instrumen penting bagi lingkungan hidup.

Hukum administrasi bersifat mengawasi dan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran hukum lingkungan. Sanksi administrasi terdiri atas; teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.<sup>16</sup>

#### b. Penegakan Hukum Dari Aspek Hukum Pidana

Dalam penegakan lingkungan hidup khususnya pada sengketa pidana, sengketa hukum pidana lingkungan hidup adalah bersifat imperatif. Artinya, tiada pilihan peradilan lain kecuali hanya peradilan umum yakni pengadilan negeri. Adapun korban dalam perkara pidana lingkungan bisa terdiri dari: perorangan/ individu; badan hukum perdata atau perusahaan; maupun negara. Sedangkan pihak-pihak pelaku (terdakwa) bisa berupa individu maupun badan hukum perdata, yakni perusahaan, korporasi, yayasan atau lembaga swasta.<sup>17</sup>

##### 1) Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Penyidikan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti akan membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana dalam hal ini pelaku pencemaran

---

<sup>16</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Edisi 1)* (Bandung : Alumni, 2001), 35.

<sup>17</sup> Syamsul Arifin, *hukum perlindungan Dan pengelolaan lingkungan hidup Di Indonesia* (Jakarta : Softmedia, 2012), 29.

dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dengan demikian titik berat yang di letakkan pada tindakan penyidik yaitu mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menetapkan pelakunya.<sup>18</sup>

## 2) Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lingkungan

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>19</sup>

Alat bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil dalam perkara.<sup>20</sup>

## c. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemedanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Edisi 1)* (Bandung : Alumni, 2001), 35.

<sup>19</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan hukum lingkungan di indonesia, ( Edisi 2)* (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2012), 97.

<sup>20</sup> Takdir rahmadi, *Hukum lingkungan di indonesia,( Edisi 5)* (jakarta: Rajawali Press, 2015), 43.

<sup>21</sup> Purba Nelvitia dan sri, *mengenal lebih dekat hukum pidana dalam perspektif hukum di Indonesia, (Medan Baperasdok Provsu 2015)* 148

## 2. Fikih Al-Biah

### a. Pengertian Fikih Al-Bi'ah

Fikih Al-Bi'ah merupakan salah satu bagian dari fikih kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan (hukum, regulasi-regulasi) berinteraksi dengan dan mengelola/memelihara lingkungan, pendekatan Fikih memiliki keunggulan dibanding pendekatan-pendekatan lain, semisal filsafat lingkungan.<sup>22</sup>

Karena umat Islam memerlukan aturan yang lebih praktis karena pola pikir *bayani* (seperti kecenderungan nalar fikih) yang basisnya teks (*nash*) lebih dominan daripada pola-pola pikir lain (*'irfani dan burhani*).<sup>23</sup>

Istilah “lingkungan” (*environment, bi'ah*) mencakup keseluruhan kondisi-kondisi dan hal-hal yang bisa berpengaruh terhadap perkembangan dan hidup organisme. Kesatuan dan saling ketergantungan semua yang hidup dalam sistem biologi dan hubungannya dengan lingkungan disebut ekosistem.<sup>24</sup> ketergantungan antara organisme hidup dengan sumber-sumber hidupnya, seperti air dan makanan, menentukan keberlangsungan keberdaannya. Oleh karena itu, lingkungan mencakup kesatuan yang saling terkait, baik lingkungan fisik berupa keadaan alam, seperti air, udara, tanah, gunung, hutan, laut, dan sungai maupun organisme yang hidup di dalamnya, seperti hewan dan tumbuhan. Fikih sering diartikan sebagai

---

<sup>22</sup> Mustafa Abu-Sway, “Towards an Islamic Jurisprudence of the Environment (*Fiqh al-Bi'ah Fil-Islam*)”, (Britaniya Raya: Environment And Ecology 1998), 115. Dikutip <http://www.Homepages.iol.ie/~afifi/Article/environment.htm>, Diakses pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2021 jam 21.39.

<sup>23</sup> Muhammad 'Abid al-Jabiri, *al-Aql al-'Arabi: Tahliliyyah Naqdiyyah li Nuzhum al-Ma'rifah fi ats-Tsaqafat al-Arabiyyah* (Beirut: al-Markaz ats-Tsaqafi al-'Arabi,1993), 35.

<sup>24</sup> Ifdlolul Maghfur, “Fiqh Industri Lingkungan (Studi: *MAQHASID AL-SYARI'AH BAROKAH*)”, *Jurnal Universitas Yudharta Pasuruan*, Vol 8 No 11: 19 (Desember 2016), Dikutip [ejournal.Yudharta.ac.id](http://ejournal.Yudharta.ac.id), Diakses pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2021 jam 22.04.



“ilmu tentang hukum-hukum *syar’i* yang berkaitan dengan amaliyah yang disimpulkan dari argumen-argumennya secara rinci”.<sup>25</sup>

Objek sarannya adalah manusia yang diberi kewajiban (*mukallaf*). Oleh karena itu, manusia meskipun termasuk dalam pengertian bi’ah, tapi ia lebih tepat disebut sebagai bagian dari lingkungan sosial dalam pola interaksi antarsesama yang diatur dalam fiqh al-mu’amalah dan fiqh al-jar sehingga tidak termasuk dalam pengertian lingkungan di sini.

b. Ruang lingkup Fikih Lingkungan

Objek kajian tentang lingkungan hidup dalam fikih lingkungan harus mencakup seluruh permasalahan lingkungan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

Pertama, ialah pengenalan “anatomi” lingkungan (seluk-beluk bagian-bagian fisik dan hubungannya sebagaimana dibahas dalam ekologi dan disiplin-disiplin terkait), seperti, sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara, dan keseimbangan ekosistem termasuk makhluk hidup (organisme) di dalamnya, seperti hewan dan tumbuhan. Bagian apresiasi yang bersifat teologi sebagai landasan dan paradigmanya ini merupakan kolaborasi pengetahuan saintifik dan agama. pengetahuan pertama (saintifik), seperti tentang tanah (geografi, geologi, dan geoteknik), udara dan cuaca (meteorologi dan geofisika), dan air (*oceanography*) ilmu tentang lingkungan di laut, termasuk airnya, kedalaman, dan bio-lautnya atau *oceanology*, yaitu tentang laut secara umum) menjadi niscaya karena teks-teks

---

<sup>25</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, alih bahasa Moh Zuhri dan Ahmad, Ilmu Ushul Fiqih, (Semarang: Dina Utama, 2014), 11.

agama (*al-Qur'an dan hadist*) tidak berbicara tentang itu, kecuali dalam bahasan yang sangat terbatas (seperti isyarat ilmiah dalam at-tafsir al-ilmī), sedangkan fikih lingkungan diandaikan dibangun di atas dasar pengetahuan yang cukup dan tepat tentang aspek-aspek lingkungan untuk menetapkan hukumnya dalam kaitannya dengan pengelola oleh manusia.

Pengetahuan kedua (agama) menyangkut wujud dan fenomena alam dalam penuturan teks-teks al-Qur'an dan hadits, tapi tidak dalam skema fikih (boleh-tidak), seperti alam sebagai “tanda” (ayah, sign) kekuasaan tuhan, sebagai media pengantar kepada pengakuan adanya Tuhan.<sup>26</sup> Pengetahuan ini menjadi landasan dan paradigma tentang bagaimana manusia seharusnya memandang alam, baik fisik maupun non-fisik, di luar dirinya, bukan sebagai wujud yang harus “ditundukkan” (taskhir yang secara keliru dipahami kemudian sebagai kebolehan mengeksploitasi alam secara rakus). Oleh karena itu, pengetahuan ini lebih bernuansa teologis, karena bagaimana fikih harus saling saling bersesuaian (*compaitable*), bahkan berjaln-berkelindan, tidak saling kontradiktif dengan teologi. Ini yang disebut Prof. Mustafa Abu-Sway sebagai “kerangka epistemologis” (*epistemological framework*) bagi fikih lingkungan, yaitu ajaran-ajaran al-Qur'an dan hadits di samping *ijma'* dan *qiyas* sebagai sumber-sumber pendasarannya, seperti konsep *khalifah*, *taskhir*, *amanah*, dan *i'mar*.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ian Richard Netton, *Allah Transcendent: Studies in the Structure and Semiotics of Islamic Philosophy, Theology, and Cosmology*, Cet. I, (Inggris: Routledge, 1995), 321.

<sup>27</sup> Mustafa Abu-Sway, “*Towards an Islamic Jurisprudence of the Environment (Fiqh al-Bi'ah Fil-Islam)*”, (Britaniya Raya: Environment And Ecology 1998), 115. Dikutip <http://www.Homepages.iol.ie/~afifi/Article/environment.htm>, Diakses pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2021 jam 21.39.

Kedua, pemanfaatan dan pengelolaan (*thasarruf*) sumber daya alam (PSDA). Apa yang disebut di atas sebagai “sumber daya alam” meliputi unsur-unsur alam, seperti lahan (termasuk sumber daya tanah dan sampah padat), air (air hujan, air tanah, sungai, saluran air, dan laut), udara (termasuk lapisan ozon dan pelepasan gas-gas rumah kaca), dan berbagai sumber energi (matahari, angin, bahan bakar, fosil, air, penanganan masalah nuklir, dan lain-lain), serta semua sumberdaya yang bisa dimanfaatkan dan mempengaruhi hidup manusia dan organisme hidup). Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kelompok hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan atau tumbuhan, dan kelompok coklat yang berhubungan dengan sumber daya tambang dan energi.<sup>28</sup>

Bagian ini bisa diandaikan bisa menjadi konsep Islam yang berbasis fikih tentang pengelolaan sumberdaya alam secara lestari (*sustainable management of natural resources*) agar selalu ada kesinambungan arus manfaat dan fungsinya dari generasi ke generasi. Bagian ini merupakan substansi utama bahasan fikih lingkungan yang mengatur kewenangan (*tasharruf*) pemanfaatan dan pengelolaan alam, sehingga karena menyangkut kewenangan bahasan fiqh mu’amalah yang mengatur transaksi menjadi bagian dari fikih lingkungan, seperti jual-beli (*bay*), ‘*ariyah, hibah, sodaqoh dan waqf*, semisal pengelolaan tanah wakaf yang produktif, hak-hak publik lain, seperti bagaimana status kepemilikan tanah miik adat suku sebagaimana menjadi sengketa klaim kepemilikan antara suku penduduk asli (*local people*) dan negara. Oleh karena itu, fikih lingkungan diandaikan juga memiliki

---

<sup>28</sup> Edy Marbyanto (ed.), *Menyikapi Tabir Kelola Alam: Pengelolaan Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Dalam Kacamata Desentralisasi* (Kalimantan Timur: Aliansi Pemantau Kebijakan Sumberdaya Alam [APKSA], 2001), 100.

sensitivitas HAM, agar bisa mendialogkan antara kearifan lokal (*local wisdom*) dengan pertimbangan-pertimbangan lain.<sup>29</sup> Pada bagian ini, fikih lingkungan merumuskan bagaimana melakukan konservasi (*ri'ayah*) alam, yaitu menjaganya agar tetap dalam keadaan se asli mungkin sebagaimana asalnya, termasuk dalam penanganan sumberdayanya.

Ketiga, pemulihan atau rehabilitas lingkungan yang sudah rusak. Bagian lain yang sangat dalam substansi fikih lingkungan adalah konservasi lingkungan yang sudah rusak. Khazanah fikih telah lama memiliki andil dalam hal ini, yaitu tentang tanah dalam konsep *ihya' al-mawat* (literal: “menghidupkan tanah yang telah mati”).<sup>30</sup> Akan tetapi, problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan lebih luas, seperti penanganan pencemaran air (fikih klasik hanya bersifat penanganan “konsumtif” untuk ibadah, padahal “semua yang menentukan kesempurnaan pelaksanaan kewajiban juga menjadi wajib” (*ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib*), seperti Cuma pemilihan air-air bisa dipergunakan untuk bersuci dan yang bukan), pencemaran udara, kepunahan binatang, atau kepunahan spesies tumbuhan tertentu.

fikih lingkungan yang diinginkan idelanya menangani isu-isu lingkungan hidup dari dua perspektif. Pertama, kategori norma-norma hukum formal yang dikenal dengan 5 kategori hukum: *wajib, haram, makruh, mubah, dan mandub*, sebagaimana yang dikenal umumnya, kedua, kategori norma moral-etis. Dimensi

---

<sup>29</sup> Hartatlk (ed.), *Dinamika Kearifan Lokal Masyarakat Kalimantan Selatan* (Banjarbaru, Kalsel: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Komisariat Daerah Kalimantan, 2005), 14-15.

<sup>30</sup> Imam Taqiy al-Din Abir Bakr bin Muhammad al-Husyani al-Hishni al-Dimasyqi, *Kiffayat al-Akhyar fi Halli Ghayat al-ikhtishar* (Jakarta: Nur Asia), 315-317.

moral-etis harus menjadi penopang dimensi hukum formal dalam pengelolaan lingkungan.

Dalam konteks kerusakan-kerusakan lingkungan di Indonesia, banyak kasus yang tak terjangkau oleh hukum, baik karena memang tidak terjamah oleh para penegak hukum, baik karena memang tidak terjamah oleh para penegak hukum maupun karena “dibenarkan” dengan hukum dan manipulasi dengan keterlibatan aparat hukum sendiri dalam tindakan melawan hukum. Investigasi yang dilakukan oleh *Environmental Investigation Agency* (EIA) dan telapak telah melaporkan adanya praktik penebangan kayu liar (*illegal logging*), seperti Tanjung Lingga Puting, Kalimantan Tengah, dengan keterlibatan sejumlah pejabat kepolisian dan para pejabat negara.<sup>31</sup> Penelitian pada tahun 1999 menemukan bahwa dari 25 usaha penggergajian ilegal yang beroperasi dekat Taman Nasional Bukit Tiga puluh, 13 di antaranya dilindungi oleh angkatan bersenjata. Primkopad (Angkatan Darat) Brawijaya memiliki sebuah sawmil di Surabaya.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Above the Law: Corruption, Collusion, Nepotism and the Fate of Indonesia's Forests*, (27 maret 2002), 17-25.

<sup>32</sup> *Ibid*, 8.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (library research). Penelitian pustaka merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui kajian berbagai bahan pustaka, seperti buku, hasil penelitian terdahulu yang sejenis, artikel, jurnal, serta bahan pustaka lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>1</sup>

Jenis penelitian pustaka (library research) yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai pelanggaran hukum perusahaan tambang PT. Semen Indonesia Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang, secara mendalam dan komprehensif. Dengan jenis penelitian ini dapat digunakan untuk menjawab pelanggaran hukum perusahaan tambang PT. Semen Indonesia Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang Pendekatan Penelitian.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Milya Sari and Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Jurnal Natural Science*, Jilid 6, no. 1 (2020): 15, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, . Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pres,2001). 13-14

Pendekatan normatif yaitu pendekatan dengan menggunakan legal formal (berhubungan dengan boleh atau tidak dan sejenisnya) dan/atau normatifnya, ajaran Islam yang terkandung dalam nash,<sup>3</sup> maupun pemikiran keagamaan para ulama terhadap nash, yang tertuang dalam berbagai literatur keagamaan. Konteks pendekatan normatif dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan dari sisi norma-norma fikih.<sup>4</sup>

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Yuridis

- 1) UU No. 32 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1-3 dan pasal 2 ayat a-n.

b. Pendekatan Normatif

- 1) Dalam bukunya Yusuf Qhardawi dijelaskan bahwa barang siapa yang menyalakan-nyalakan sebuah jiwa, maka seakan-akan dia telah menyalakan seluruh jiwa manusia, karena antara jiwa yang satu dengan yang lainnya tidak ada perbedaan.<sup>5</sup> Seperti yang tercantum dalam al-Qur'an yang berbunyi:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ

أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

*Barang siapa yang membunuh seorang manusia, dan membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya, dan barangsiapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.<sup>6</sup>*

<sup>3</sup> Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, Cetakan, II. (Jakarta: Rajawali Press, 20128).

<sup>4</sup> Atang Abdul Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 75.

<sup>5</sup> Yusuf Al-Qhardawi., "*Islam Agama Ramah Lingkungan*" (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kaustar, 2001 ), 64.

<sup>6</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* ( Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), 32.

### C. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan realita empirik dibalik pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia secara mendalam rinci dan tuntas, yang dianalisis secara yuridis normatif dan berdasarkan teori-teori Sistem Hukum dan Konsep Fikih Lingkungan.

### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Adapun sumber data tersebut meliputi:

1. Bahan Hukum Primer
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara.
  - c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 entang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - d. Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
2. Bahan Hukum sekunder
  - a. Data-data tentang Pelanggaran Hukum Perusahaan Tambang di Indonesia.;
  - b. Buku karya Lawrence M. Friedman, yang berjudul “*Sistem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*”;



- c. Buku karya Lawrence M. Friedman, yang berjudul “*American Law: An Introduction*”;
  - d. Buku karya Mustafa Abu-Sway, yang berjudul “*Towards an Islamic Jurisprudence of the Environment (Fiqh al-Bi’ah Fil-Islam)*”;
  - e. Buku karya Herbert Marcuse, yang berjudul “*One Dimensional Man*”;
  - f. Buku karya Mudhofir Abdullah, yang berjudul “*Al-Quran Dan Konservasi Lingkungan*”;
  - g. Buku karya Mujiono Abdullah, yang Berjudul “*Agama Ramah Lingkungan perspektif Al-Quran*”
  - h. Buku karya Ali Yafie,yang berjudul “*Merintis Fikih Lingkungan Hidup*”;
  - i. Buku karya Majelis Tarjih Muhammadiyah, “*Fikih Kebencanaan*”
  - j. Buku karya Muhammad Shidqi bin Ahmad al-Burnu, yang berjudul “*Wajiz Fi Idlah Qawa'id Al-Fiqh Al Kulliyah*”;
  - k. Buku karya Abdurrahman, dkk.yang berjudul , “*Al-Qur'an dan Isu-isu kontemporer*”;
  - l. Buku karya Yusuf Al-Qardhawi, yang berjudul “*Islam Agama Ramah Linngkungan*”
3. Bahan Hukum Tersier
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
  - a. Kamu Ilmu Hukum.

## **E. Analisis Data**

Teknik analisis data yang diterapkan dalam skripsi ini ialah teknik analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis. Penelitian kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi.

Teori ini dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, teknik analisis data yang dirumuskan oleh Miles dan Huberman digambarkan sebagai berikut;

1. Pengumpulan Data (data collection)

Pengumpulan data merupakan data keseluruhan yang diambil untuk memecah data menjadi bagian kemudian memilah data mana saja yang akan diambil untuk dijadikan bahan dari penelitian yang sedang berlangsung. Pengumpulan data merupakan data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>7</sup>

2. Reduksi Data (data condensation)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data untuk menghasilkan kesimpulan akhir.

---

<sup>7</sup> Miles, dkk, *Qualitative Data Analysis A Sourcebook of New Methods*. (Sage Publications, 2014), 21.

### 3. Penyajian Data (display data)

Penyajian data dalam penelitian ini merupakan kegiatan penyusunan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang diambil yaitu dari kata-kata, kalimat, teks, dan lain sebagainya, dari data tersebut maka dapat diambil kesimpulannya.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Embrio pendirian pabrik PT. Semen Indonesia Gunem, Pegunungan Kendeng Rembang**

Rembang merupakan salah satu kabupaten di wilayah Jawa Tengah yang berada di jalur Pantai Utara pulau Jawa. Rembang merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah yang meningkatkan perekonomian daerah melalui sektor pertanian. Akan tetapi keberlangsungan sektor pertanian tersebut terancam dengan hadirnya beberapa usaha pertambangan yang memanfaatkan kars, batu gamping dan tanah liat. Kars adalah perbukitan khas yang dibentuk oleh batugamping. Keberadaan kars yang terdapat di kabupaten ini merupakan batuan yang dapat dikelola sebagai bahan pembuatan semen. Dan dikawasan Watuputih kecamatan Gunem jajaran pegunungan Kendeng Utara inilah potensi batuan kars ini berada. Keberadaan kars inilah yang menarik para pengusaha tambang khususnya PT. Semen Indonesia untuk mendirikan pabrik dan mengeruk potensi kars yang ada di wilayah pegunungan kendeng.

Secara historis bahwa PT. Semen Indonesia berdiri di jajaran pegunungan kendeng ada kaitannya dengan campur tangan pemerintah terkait pemberi kebijakan, tata kelola serta pemanfaatan lahan dan pemberi izin lingkungan kegiatan penambangan kepada PT. Semen Indonesia. Terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Oleh PT. Semen Gresik (sejak 20 Desember 2012) menjadi PT. Semen Indonesia menjadi pijakan melakukan kegiatan penambangan di

kawasan Pegunungan Kendeng, khususnya kawasan cekungan Watu Putih yang masuk wilayah Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.

Pada Februari 2013, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dan Bupati Rembang melakukan kunjungan dalam rangka prosesi penyiapan lahan dan dibarengi pagelaran wayang kulit yang diprakarsai oleh PT. Semen Indonesia. Kala itu, masyarakat belum mendapat penjelasan lengkap tentang rencana pendirian pabrik semen karena hanya tokoh masyarakat tertentu yang aktif dalam acara tersebut dan memahami makna pagelaran wayang tersebut.<sup>1</sup>

Pada 22 April 2013 warga kembali menanyakan kejelasan rencana pendirian pabrik semen dalam pertemuan Karang Taruna yang diselenggarakan di Balai Desa Tegaldowo, namun lagi-lagi perangkat desa yang hadir mengatakan belum mengetahui rencana pendirian pabrik. Sehari sebelum pertemuan tersebut, salah satu warga mendapat ancaman dari pendukung pembangunan pabrik bahwa akan diculik dan dilarang bergabung dengan warga yang beberapa kali menanyakan kejelasan pendirian pabrik.

Selanjutnya, puluhan warga penolak pendirian PT Semen Indonesia melakukan unjuk rasa dengan berjalan kaki menuju Balai Desa Tegaldowo pada Mei 2013. Unjuk rasa tersebut bertepatan dengan acara silaturahmi Pemerintah Kabupaten Rembang dengan warga Desa Tegaldowo dan turut hadir pula pihak PT Semen Indonesia. Pada unjuk rasa tersebut terjadi adu mulut antara perangkat desa dan

---

<sup>1</sup>Hidayatullah, "Analisis Peta Konflik Pembangunan Pabrik Pt. Semen Indonesia Di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang," *Jurnal Solidarity*, Volume 5, (Mei, 2017): 10-21. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity>. diakses pada 8 November 2021 pukul 19.00 WIB.

warga penolak dengan warga yang setuju dengan hadirnya pabrik semen. Unjuk rasa tersebut menjadi momen awal secara tegas warga menyuarakan penolakan rencana pendirian PT Semen Indonesia di Rembang. Ditengah tuntutan tersebut pihak semen mengintruksikan untuk memepercepat pembangunan kepada masyarakat setempat dan tidak menghiraukan penolakan yang dilakukan oleh masyarakat.

Keributan terjadi ketika empat warga yaitu Sumarno, Supristianto, Sunardi, dan Sujito mendapat intimidasi dan tindak kekerasan dengan disekap di Balai Desa oleh beberapa orang yang ada di tempat tersebut. Setelah beberapa saat, empat warga tersebut dibebaskan kembali. Pasca penyekapan, ketegangan antar warga semakin terlihat terkait perbedaan sikap atas rencana pendirian PT. Semen Indonesia di Rembang.

Beragam tanggapan bermunculan terkait berdirinya PT. Semen Indonesia di Kecamatan Gunem, mulai dari yang mendukung maupun menolak pembangunan pabrik. Masyarakat yang kontra dan menolak adanya pembangunan PT. Semen Indonesia Melakukan serangkaian penolakan termasuk dengan menggugat Gubernur Jawa Tengah dan PT. Semen Indonesia ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Setelah kejadian penyekapan tersebut, warga mendapat kabar tentang kemenangan tuntutan warga Sukolilo di PTUN, atas kemenangan tersebut warga berinisiasi mencari informasi karena telah terlebihdahulu menghadapi permasalahan serupa. Pertemuan masyarakat penolak pendirian PT Semen

Indonesia di Rembang dengan warga Sukolilo yang tergabung dalam JMPPK menjadi awal mulainya kerjasama dengan pihak luar terkait perjuangan penolakan tersebut. Pertemuan tersebut juga mempertemukan warga dengan Lembaga Bantuan Hukum Semarang yang juga mendampingi dan memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat penolak pendirian pabrik. Selain itu Walhi juga terlibat bersama masyarakat dari beberapa desa di kecamatan Sale dan Gunem ketika menggugat surat keputusan Gubernur Jawa Tengah bernomor 660.1/17 tahun 2012 atas pemberian izin lingkungan PT Semen Indonesia ke PTUN Semarang dan berkeinginan untuk menggagalkan eksploitasi bahan baku semen dan pendirian pabrik. Kehadiran pihak luar tentu membeikan dampak atas keberlangsungan penolakan pendirian pabrik semen salah satunya adalah penguatan pengetahuan tentang pentingnya mempertahankan Pegunungan Kendeng Utara.

Rencana pendirian PT. Semen Indonesia bermula pada kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo (2008-2013) dan Bupati Rembang M Salim (2005-2015). Pada masa itu Pemerintah Daerah terang-terangan bersedia jika PT SI yang gagal berdiri di Pati dialihkean ke Rembang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Hamzah Fathoni yang siap membantu jika PT Semen Indonesia berkeinginan menambang di Rembang. Keinginan Pemerintah Daerah tersebut bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Rembang yakni 246.443 jiwa dari 585.446 jiwa yaitu lebih dari 40% penduduk Rembang barada di garis kemiskinan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Hedra Tri Ardiyanto, *Mitos Tambang Untuk Kesejahteraan Pertarungan Wacana Kesejahteraan dalam Kebijakan Pertambangan*, (Yogyakarta:Polgov, 2016), 71.

Pada 14 Oktober 2010, PT Semen Indonesia mulai mengajukan izin yang mendapatkan tanggapan dari Bupati Rembang berupa Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan diterbitkan Keputusan Bupati Rembang bernomor No. 545/68/2010 tentang Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Eksplorasi Tras Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk, yang pada 20 Desember 2012 berganti nama menjadi PT Semen Indonesia. Kemudian pada 18 Januari 2011, kembali diterbitkan Keputusan No. 545/4/2011 tentang Izin Usaha Penambangan (IUP) Eksplorasi Atas Nama PT. Semen Gresik (Persero) Tbk oleh Bupati Rembang. Setelah itu, tepatnya pada 18 Nopember 2011 keputusan tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk Untuk Pembangunan Pabrik Semen, Lahan Tambang Bahan Baku dan Sarana Pendukung Lainnya yang bernomor No. 591/040/Tahun 2011 dikeluarkan oleh Bupati Rembang. PT Semen Indonesia telah menyusun Amdal dan pada 30 April 2012 Amdal tersebut dinyatakan layak dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Jawa Tengah bernomor No. 660.1/10 Tahun 2012 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk di Rembang Jawa Tengah. Setelah keputusan tersebut, pada 7 Juni 2012 Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan keputusan tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk yang bernomor 660.1/17 /2012. Pada 15 Februari 2013 Bupati Rembang mengeluarkan keputusan bernomor No. 545/0230/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan Tanah Liat



Kepada PT. Semen Gresik (Persero) Tbk yang berarti bahwa PT Semen Indonesia telah mengantongi izin.<sup>3</sup>

Dalam sebuah riset yang peneliti tilik bahwa SK Gubernur Jawa Tengah yang dikeluarkan pada Tahun 2012 ini kemudian pada perjalannya mendapatkan gugatan dari masyarakat Kabupaten Rembang yang mengajukan banding ke PTUN Semarang pada tanggal 1 September 2014. Sidang dilakukan berkali-kali sehingga warga melakukan aksi pengawalan keputusan dengan mendirikan tenda di Semarang. Namun sayangnya, banding tersebut ditolak dengan alasan kadaluarsa. Kemudian warga banding lagi ke PT TUN Surabaya pada tanggal 27 April 2015. Hingga akhirnya warga mengajukan banding ke Mahkamah Agung (MA) tanggal 4 Mei 2016. Pada tahapan MA, warga memenangkan hukum tersebut. MA mengeluarkan “Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99 PK/TUN 2016.”. Putusan tersebut menjelaskan bahwa PTUN Semarang dan PT TUN Surabaya memiliki kekeliruan pada saat mengeluarkan putusan. Dengan adanya putusan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo wajib mencabut izin yang dia berikan kepada pabrik semen.<sup>4</sup>

Namun, Gubernur Jawa Tengah tidak menaati putusan tersebut, Gubernur mengeluarkan izin lingkungan yang baru No. 660.1/30 Tahun 2016. Untuk mendesak Gubernur mencabut izin lingkungan, warga melakukan longmarch dari

---

<sup>3</sup>Admin lbh, Pendampingan Warga Rembang menolak Pembangunan Pabrik Semen, <http://lbhsemarang.or.id/pendampingan-warga-rembang-menolak-pembangunan-pabrik-semen/>. 2017, diakses pada 8 November 2021.

<sup>4</sup> Galih Satria Pangayom., Nur Hidayat Sardini., Dkk., “Gerakan Perlawanan Masyarakat Pegunungan Rembang Terhadap Pembangunan Pabrik Semen Indonesia Pada Tahun 2014- 2017.” *Journal of Politic and Government Studies*. Vol 6, No 1 (2017)

Rembang menuju Semarang dan izin lingkungan dicabut melalui putusan No. 660.1/14 Tahun 2017. Selang 1 bulan kemudian, Gubernur kembali mengeluarkan izin lingkungan No. 660.1/6 Tahun 2017 memberikan izin lingkungan kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. SK tersebut kemudian diperbaharui pada Tanggal 5 Oktober melalui SK Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/30 Tahun 2016.<sup>5</sup>

Dengan demikian SK yang di keluarkan di tahun 2016 tersebut yang peneliti analisis bahwa pada perjalannya mendapatkan gugatan dari masyarakat Kabupaten Rembang yang mengajukan peninjauan kembali atas SK tersebut. Mahkamah Agung Indonesia sebagai lembaga hukum yang berwenang melaksanakan peninjauan kembali kemudian pada Tanggal 5 Oktober 2016 kemudian mengeluarkan amar putusan mencabut SK Gubernur Jateng No. 660.1/17 Tahun 2012 tentang izin lingkungan kegiatan penambangan bagi PT. Semen Gresik di wilayah Kabupaten Rembang .

## **2. Dampak kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia**

Faktor penyebab penolakan pendirian PT. Semen Indonesia ialah dampak lingkungan atas berdiri PT. Semen Gresik di wilayah Kabupaten Rembang ini yang mana untuk kelangsungan hidup dan kesehatan masyarakat membutuhkan air dan udara bersih, yang faktanya CAT Watuputih adalah daerah imbuhan air yang telah ditetapkan adanya menjadi kawasan lindung geologi. CAT Watuputih memiliki sistem akuifier yang bagus sebagai daerah imbuhan resapan air yang dimanfaatkan

---

<sup>5</sup> Khilya Khusnia . “Resolusi Konflik Pembangunan Pabrik Semen Di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.” *Journal of Politic and Government Studies*. Vol 7, No 2. (2017): 17.

masyarakat menjadi sumber air utama untuk kebutuhan sehari-hari. Pasca keberadaan PT Semen Gresik berdasarkan survei yang dilakukan di tahun 2020 oleh Dian Purnamasari mahasiwi Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta dalam skripsinya menerangkan bahwasannya pencemaran pabrik tersebut memiliki dampak terhadap lingkungan dengan mengambil 34 responden dari masing-masing desa terdampak yang dijelaskan dalam presentase:

Tingkatan	Desa Kajar		Desa Timbrangan		Desa Tegaldowo		Desa Pasucen		Desa Kadiwono	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
Polusi Udara	31	58	23	40	103	61	22	59	17	44
Polusi Suara	22	42	35	60	66	39	15	41	22	56
Polusi Air	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polusi Tanah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	53	100	58	100	169	100	37	100	39	100

2. Gambar 4.1 Dampak Lingkungan yang dirasakan responden pasca keberadaan PT. Tahun 2020.

3.

Berdasarkan gambar tabel diatas dapat dijelaskan bahwasannya masyarakat merasakan atas tingkat pencemaran lingkungan yang terjadi adalah, frekuensi polusi udara tertinggi adalah di Desa Tegaldowo dengan frekuensi 103 dan presentase 61%, untuk polusi suara tertinggi dirasakan Desa Tegaldowo pula yakni 66 dengan presentase 39%.<sup>6</sup>

Dimana hal tersebut dapat disimpulkan adanya pabrik semen tersebut memberikan dampak pada lingkungan masyarakat merasakan adanya polusi udara

<sup>6</sup>Dian Purnamasari, "Dampak Keberadaan Industri Pt. Semen Gresik Rembang, Tbk Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Di Wilayah Ring 1 Kabupaten Rembang", dari <http://eprints.ums.ac.id/84948/11/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, diakses pada hari Jumat 13 Maret 2022 jam 22.16 WIB.

dan kebisingan saat pabrik beroperasi akibat debu dari kendaraan operasional proyek dan suara yang ditimbulkan saat pengeboman batu gamping.

Selain itu peneliti menemukan fakta bahwa menurut bu Sakinah PT. Semen Indonesia di Rembang hadirnya menimbulkan dampak hancurnya mata air, hancurnya gunung, habitat, ekosistem, serta polusi udara yang dihasilkan jika pabrik beroperasi. Data dari PDAM Rembang menunjukkan bahwa sekitar 153.402 jiwa di Kabupaten Rembang sangat bergantung langsung pada Cekungan Air Tanah Watuputih yang mengalirkan ratusan mata air. Bahkan ratusan mata air ini juga dimanfaatkan oleh penduduk kabupaten sekitar seperti Blora, Pati dan Tuban.<sup>7</sup>

Hal ini dikuatkan dari wawancara peneliti dengan bapak Zamroni mengatakan PT. Semen Indonesia di Rembang melanggar Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2011 tentang penetapan Cekungan Air Tanah Indonesia, Menyatakan bahwa batu gamping tersebut ditetapkan sebagai “Cekungan Air Tanah” (CAT) Watuputih. Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Semen Indonesia berada di kawasan CAT Watuputih.<sup>8</sup>

Dari data wawancara dan survey penduduk di tahun 2020 tersebut kerusakan lingkungan yang dilakukan PT. Semen Indonesia di Rembang yaitu merusak air dan ekosistem, juga menunjukkan bahwasannya pencemaran lingkungan yang terjadi adalah pada pencemaran udara dan suara.

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan ibu Sukinah di tegaldowo, pada tanggal 11 november 2018 pukul 19.00

<sup>8</sup> Wawancara kepada mas Zamroni yang mengawal kasus PT semen indonesia pada tanggal 10 November tahun 2018 pukul 13.00-16.00 di UII

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha/kegiatan dibatalkan. Mengacu pada ketentuan pasal tersebut, maka pembatalan SK Gubernur No. 660.1/17 Tahun 2012 oleh MA memiliki konsekuensi perintah tegas untuk melakukan pembatalan izin usaha/ kegiatan penambangan kapur oleh PT. Semen di wilayah Kabupaten Rembang.

### **3. Pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia**

Berdasarkan wawancara bahwa Selama proses berdirinya PT. Semen Indonesia di Rembang tentu memiliki beberapa pelanggaran dan dampak yang telah di jalankan hal ini bisa dilihat embrio kasus atau sejarah pelanggaran dan dampak kerusakan yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia di Rembang. Dari data yang peneliti dapatkan ada beberapa pelanggaran dan dampak yang peneliti dapatkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari Gus Ubaidillah selaku tokoh masyarakat yang mengawal pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia di Rembang bahwa PT. Semen Indonesia juga akan membuat angka pengangguran meningkat pasca konstruksi pabrik. Bahwa ketika pabrik sudah beroperasi, menurut AMDAL hanya akan membutuhkan 356 karyawan. Bohong besar jika PT. Semen Indonesia akan menyerap lapangan pekerjaan jika pabrik beroperasi. Lagipula kebanyakan karyawan berasal dari luar Rembang. Dengan

demikian hadirnya PT ini bukan membuat solusi kongkrit bagi masyarakat rembang dalam hal peluang pekerjaan yang layak.<sup>9</sup>

Hal ini juga dikuatkan oleh saksi salah satu informan yaitu ibu Sakinah selaku warga asli tegaldowo kendeng yang menolak pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang menurut beliau AMDAL PT. Semen Indonesia telah mengandung kekeliruan, ketidakbenaran bahkan pemalsuan data dan informasi. Pasalnya data yang dicantumkan dalam AMDAL tidak sesuai dengan kondisi rill lapangan. Contoh tentang jumlah keberadaan gua, ponor, dan mata air yang tidak sesuai. Dalam AMDAL jumlah gua disebutkan ada 9 padahal di lapangan ada 64 gua, untuk mata air disebutkan ada 40 namun di lapangan tercatat ada 125 sumber mata air, kemudian dalam AMDAL tidak menyebutkan adanya ponor namun kenyataannya terdapat 28 titik ponor.<sup>10</sup>

Serta hasil dari wawancara peneliti dengan bapak Zamroni mengatakan PT. Semen Indonesia di Rembang melanggar Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2011 tentang penetapan Cekungan Air Tanah Indonesia, Menyatakan bahwa batu gamping tersebut di tetapkan sebagai “Cekungan Air Tanah” (CAT) Watuputih. Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Semen Indonesia berada di kawasan CAT Watuputih.<sup>11</sup>

## **B. Pembahasan**

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Gus Ubaidillah Ahmad salah satu kiyai yang mengawal masyarakat pada tanggal 10 November tahun 2018 pukul 13.00-16.00 di acara film dokumenter ilmu komunikasi UII

<sup>10</sup> Wawancara dengan ibu Sukinah di tegaldowo pada tanggal 11 november 2018 pukul 19.00 bertempat di tegaldowo pegunungan kendang rembang

<sup>11</sup> Wawancara kepada mas Zamroni yang mengawal kasus PT semen indonesia pada tanggal 10 November tahun 2018 pukul 13.00-16.00 di UII

**1. Perspektif UU no. 32 tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1-3 dan pasal 2 ayat a-n terhadap dampak kerusakan yang di lakukan oleh PT. Semen Indonesia Gunem, pegunungan Kendeng, Rembang**

Secara teoritik, Hukum lingkungan menurut Munadjat Danusaputro adalah hukum yang mendasari penyelenggaraan perlindungan dan tata pengelolaan serta peningkatan ketahanan lingkungan. Menurutnya, hukum lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hukum lingkungan klasik yang lebih berorientasi pada penggunaan lingkungan (use-oriented law), dan hukum lingkungan modern yang berorientasi pada lingkungan (environment-oriented law).<sup>12</sup>

Selain itu yang peneliti lihat dari sebuah riset bahwa Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan pembaharuan dari undang-undang tentang lingkungan sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki perbedaan mendasar, yakni di mana UUPPLH mengandung penguatan terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini dikarenakan setiap perumusan dan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mengharuskan adanya pengintegrasian aspek partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan di dalamnya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Indra Perwira dan Imamulhadi, *Hukum dan Kelembagaan Lingkungan*, Edisi Kesatu, Cet. 1 (Tangerang: Universitas Terbuka, 2017), 22.

<sup>13</sup>Suphia, "Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2013), 74-75.

Dari hal diatas maka peneliti menjabarkan dan menganalisis tentang isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam BAB I Pasal 1-3 tentang dan ketentuan umum dan BAB II Bagian satu Pasal a-n tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berikut bunyi pasalnya :

- a. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- b. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
- c. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Sedangkan di dalam BAB II Bagian satu Pasal a-n telah dijelaskan bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan beberapa asas diantaranya:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.<sup>15</sup>

Dengan mengetahui bunyi pasal tersebut peneliti menganalisis bahwa perlu memahami ruang lingkup dari hukum pidana lingkungan agar mampu memberikan pengetahuan tentang kasus hukum. Setidaknya ada dua hal ruang lingkup dari hukum pidana lingkungan yang peneliti baca dan analisis. *Pertama*, semua undang-

---

<sup>15</sup>*Ibid*

undang yang melarang perbuatan tertentu yang disertai ancaman sanksi pidana atau tindakan di bidang lingkungan hidup, seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan bahwa dalam Ekosistemnya, Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya, dan lain sebagainya. *Kedua*, seluruh peraturan daerah yang disertai sanksi pidana atau tindakan yang mengatur bidang lingkungan hidup yang jumlahnya tentu sangat banyak.

Hal ini dikuatkan dalam sebuah teori bahwa ruang lingkup hukum pidana lingkungan ialah dinamis, yang mana bergantung pada ada atau tidaknya undang-undang atau peraturan daerah yang baru di bidang lingkungan hidup yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu dan disertai dengan ancaman sanksi pidana atau Tindakan.<sup>16</sup>

Dengan demikian setelah mengetahui isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam BAB I Pasal 1-3 tentang dan ketentuan umum dan BAB II Bagian satu Pasal a-n tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilanggar langsung oleh PT Semen Indonesia Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang maka

---

<sup>16</sup>Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan, Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2014). 5-6

perlu Tindak Pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hal ini telah diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diantaranya :

- a. Melakukan dengan sengaja perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- b. Kelalaian yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
- c. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.<sup>17</sup>
- d. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- e. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Indonesia.<sup>18</sup>
- f. Melakukan pembakaran lahan
- g. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan
- h. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal
- i. Menerbitkan izin lingkungan tanpa dengan Amdal atau UKL-PKL

---

<sup>17</sup>Undang-Undang Republik Pasal 98- pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>18</sup>Undang-Undang Republik Pasal 104-105 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf c UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- j. Tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan
- k. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- l. Tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- m. Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.<sup>19</sup>

Dari hal tersebut peneliti menganalisis dan mendapatkan informasi dari salah satu informan bahwa salah satu pelanggaran yaitu tentang AMDAL, dimana PT. Semen Indonesia telah mengandung kekeliruan, ketidakbenaran bahkan pemalsuan data dan informasi. Pasalnya data yang dicantumkan dalam AMDAL tidak sesuai dengan kondisi riil lapangan. Contoh tentang jumlah keberadaan gua, ponor, dan mata air yang tidak sesuai. Dalam AMDAL jumlah gua disebutkan ada 9 padahal di lapangan ada 64 gua, untuk mata air disebutkan ada 40 namun di lapangan tercatat ada 125 sumber mata air, kemudian dalam AMDAL tidak menyebutkan adanya ponor namun kenyataannya terdapat 28 titik ponor.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Pasal 108- pasal 115 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>20</sup> Wawancara dengan ibu Sakinah selaku warga asli tegaldowo kendang, pada tanggal 11 november 2018 pukul 19.00 bertempat di tegaldowo pegunungan kendang rembang

Analisis peneliti dari hal diatas bahwa berdirinya PT Semen Indonesia Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang Sebagian besar merusak lingkungan hidup baik ekosistem dan terutama mata air jika dilakukan dengan tidak bertanggung jawab akan mengganggu keseimbangan dan kelestarian alam, terganggunya keseimbangan dan kelestarian alam akan berdampak pada kehidupan manusia jika di lihat dari perspektif UU No. 32 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1-3 dan pasal 2 ayat a-n Terhadap dampak kerusakan Yang di Lakukan Oleh PT Semen Indonesia Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang tidak dapat dibenarkan dikarenakan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>21</sup>

Dari demikian Hal ini dipertegas dalam Pasal 116- 118 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Apabila yang bertanggung jawab dalam tindak pidana adalah pengurus atau pemberi perintah dalam kegiatan korporasi tersebut, maka pengurus atau pemberi perintah yang dalam hal ini adalah orang perorangan dapat dijatuhi dengan pidana penjara dan denda sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, inilah yang dinamakan *Vicarious Liability* (pertanggungjawaban pengganti). Sanksi pidana

---

<sup>21</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal: 1

dumping limbah tanpa izin diatur dalam Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **2. Pandangan Fikih Lingkungan Terhadap dampak kerusakan yang dilakukan oleh PT Semen Indonesai Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang.**

Secara normatif bahwa fiqh Al-bi'ah atau fikih lingkungan adalah bagian dari fiqh kontemporer yang dimaksudkan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan (hukum dan regulasi) berinteraksi dengan lingkungan. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak merupakan bagian lain yang dalam substansi fikih lingkungan adalah konservasi lingkungan yang sudah rusak. Hukum pelestarian lingkungan hidup adalah fardhu kifayah. Artinya, semua orang baik individu maupun kelompok dan perusahaan bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, dan harus dilibatkan dalam penanganan kerusakan lingkungan hidup.<sup>22</sup>

Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat al-A'raf (7): 157

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*Artinya : "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."<sup>23</sup>*

Dalam tafsir al-Misbah disebutkan melarang pengrusakan di bumi.

Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelampauan batas, Karena itu, ayat ini

<sup>22</sup> Ali Yafie, Merintis Fiqh Lingkungan Hidup, (Jakarta: Ufuk Press, 2006). 200.

<sup>23</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* ( Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), 157.

melanjutkan tutunan ayat yang lalu dengan menyatakan: *walatuftidunilard* (dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi), potongan ayat tersebut menunjukkan larangan untuk berbuat kerusakan atau tidak bermanfaat dalam bentuk apa pun, baik menyangkut perilaku, seperti merusak, membunuh, mencemari sungai, dan lain-lain, maupun menyangkut akidah seperti kemusyrikan, kekufuran, dan segala bentuk kemaksiatan. Allah Swt., melarang tindakan perusakan dan hal-hal yang membahayakan alam, setelah dilakukan perbaikan oleh Allah Swt. Sebab apabila berbagai macam urusan sudah berjalan dengan baik lalu setelah itu terjadi perusakan, maka hal itu lebih membahayakan umat manusia. Oleh karena itu, Allah melarang hal itu dan memerintahkan para hamba-Nya agar beribadah serta berdoalah kepada-Nya dalam keadaan takut sehingga kamu lebih mentaati-Nya dalam keadaan penuh harapan dan anugerahNya, termasuk pengabdian do'a kamu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada al-muhsinin, yakni orang-orang yang berbuat baik.<sup>24</sup>

Dalam pandangan lain dijelaskan bahwa Jika kemudian dikritisi bahwa ajaran Islam tidak mengakomodasi jalan keluar dari permasalahan-permasalahan lingkungan hidup sebagai salah satu problematika yang marak dewasa ini karena tidak adanya produk fikih yang menegaskan hukumnya, maka yang perlu dilakukan adalah dengan menengok kembali karakteristik dari hukum Islam (fikih). Ajaran agama Islam memang lengkap dengan segala pedomannya, namun tetap perlu diperhatikan bahwasanya kelengkapannya ini sangat berkaitan dengan ketidaklengkapan yang ada di dalamnya pada satu sisi serta pada sisi lainnya yaitu

---

<sup>24</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 123.

fleksibilitas hukum Islam yang membuka peluang untuk terus dikembangkan sesuai dengan dinamika zaman. fikih Islam merupakan sebuah sistem yang terbuka untuk merespon setiap persoalan baru untuk ditetapkan hukumnya sebagai suatu landasan perilaku manusia, tidak terkecuali fikih lingkungan untuk membentuk landasan perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya.<sup>25</sup>

Selain ayat diatas di tegaskan lagi dengan ayat lain bahwa pencemaran dan/atau kerusakan yang terjadi di muka bumi ini bisa terjadi karena memang siklus alam itu sendiri yang mendatangkan bencana, atau bisa jadi karena ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungannya setelah apa yang ia lakukan untuk mengambil manfaat daripadanya untuk kepentingan dirinya.

Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*Artinya : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).<sup>26</sup>” (QS Ar-Ruum {30}: 408)*

Jika dikaitkan dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT Semen Indonesai Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang yang di ungkapkan oleh ibu sakinah tentang AMDAL dan menghancurkan mata air, gunung, habitat, ekosistem, serta polusi udara yang akan dihasilkan jika pabrik beroperasi. Data dari PDAM Rembang menunjukkan bahwa sekitar 153.402 jiwa di Kabupaten Rembang sangat

<sup>25</sup> Dwi Runjani Juwita, “Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam”, *El-Wasathiya : Jurnal Studi Agama*, Vol. 5 No. 1 (Juni 2017), 38

<sup>26</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* ( Bandung: Sygma Exagrafika, 2007), 408.



bergantung langsung pada Cekungan Air Tanah Watuputih yang mengalirkan ratusan mata air. Bahkan ratusan mata air ini juga dimanfaatkan oleh penduduk kabupaten sekitar seperti Blora, Pati dan Tuban. Hal ini merugikan dan merusak lingkungan.<sup>27</sup>

Selain itu dikuatkan juga oleh informan lain yaitu Gus Ubaidillah Ahmad mengungkapkan bahwa PT Semen Indonesia Gunung Kendeng, Rembang melanggar Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2011 tentang penetapan Cekungan Air Tanah Indonesia, Menyatakan bahwa batu gamping tersebut ditetapkan sebagai “Cekungan Air Tanah” (CAT) Watuputih. Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Semen Indonesia berada di kawasan CAT Watuputih.<sup>28</sup>

Dari hal di atas telah jelas melanggar dan merusak lingkungan hal ini dikuatkan dalam sebuah riset bahwa Menurut keputusan bahtsul masa’il Nahdlatul Ulama tindakan pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai mafasid (kerusakan) yang dalam prinsip Islam harus dihindari dan ditanggulangi. Karena itu, segala ikhtiar umat manusia untuk membangun kesejahteraan manusia harus dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup. Dengan demikian tindakan perusakan lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai melanggar syari’at Allah dan bertentangan dengan hukum.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan ibu Sakinah selaku warga asli Tegaldowo Kendeng, pada tanggal 11 November 2018 pukul 19.00 bertempat di Tegaldowo Pegunungan Kendeng Rembang

<sup>28</sup> Wawancara dengan Gus Ubaidillah Ahmad salah satu kiyai di Rembang, pada tahun 2019 di acara film dokumenter ilmu komunikasi UII

<sup>29</sup> M. Fatikhun, Konsep Pidana Islam Tentang Pencemaran Lingkungan, Jurnal Institute Agama Islam Imam Ghazali, Vol. 3 No. 1 Februari 2014, 15.

Selain itu Dalam konteks lingkungan hidup ini Yusuf Qardhawi juga menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa ta`zir bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah, hal ini dikarenakan untuk menjaga lingkungan hidup merupakan kewajiban bagi seluruh manusia tanpa terkecuali dan tanpa memilih wilayah mana yang hendak ia jaga kelestariannya dan mana yang tidak, sebab semuanya saling berkaitan satu sama lain. Bersesuaian dengan hadits Rasulullah yang artinya:

النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- مَرُفُوعًا: مَثَلُ الْقَائِمِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَصَارَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، وَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا حَرَقْنَا فِي نَصِينِنَا حَرَقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ تَرَكَوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَّوْا وَنَجَّوْا جَمِيعًا- رواه البخاري

*“Perumpamaan orang-orang yang menegakkan hukum Allah dan orang yang melakukan pelanggaran, adalah laksana suatu kaum yang sedang menumpang sebuah kapal. Sebagian dari mereka menempati tempat yang di atas, dan sebagian lagi berada di bawah. Maka orang-orang yang bertempat di bawah, jika hendak mengambil air harus melewati orang yang ada di atas mereka. Maka berinisiatif untuk membuat lobang pada bagian mereka agar tidak mengganggu orang yang ada di atas. Jika kehendak mereka itu dibiarkan saja, maka pastilah akan binasa seluruh penumpang kapal, dan jika mereka dicegah maka mereka pun selamat dan selamatlah pula orang-orang seluruhnya”<sup>30</sup>*

Dari hadits di atas peneliti menganalisis bahwa jika penegakan hukuman ta`zir yang berarti penyusunan materi peraturan secara keseluruhan dilakukan oleh manusia (dalam hal ini pemerintah atau penguasa) dengan penyesuaian substansi dari ajaran agama- bagi pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan bukan hal yang menyalahi aturan syar`i. Hal ini sama halnya dengan hukum lingkungan pada tataran hukum positif di Indonesia, yang mana tujuan dari keduanya sama yaitu guna mencegah kerusakan di muka bumi yang disebabkan oleh ulah perbuatan

<sup>30</sup> Yūsuf Al-Qardāwī, *Fiqh Al-Bi'ah fī Syari'ati-l-islām*, Cet. 1 (Kairo: Daar Al-Syurūq, 2001), 44

tangan manusia yang tidak bertanggungjawab. Hukuman ta`zir sebagaimana yang kita ketahui bukanlah hukuman yang memang Allah gariskan dalam syariat seperti hadd atau qishash, melainkan hasil ciptaan manusia untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka begitupun dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan. Jika melihat karakteristik dari fikih, maka tidak menutup kemungkinan fikih lingkungan yang dibentuk dan dikembangkan akan sangat berpengaruh besar pada upaya pembentukan dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia, termasuk dalam menanggapi kelemahan-kelemahan yang terrefleksikan dari proses penegakan hukum lingkungan.

Ajaran agama Islam, dalam hal ini fikih, diketahui memang mencakupi segala hal dalam kehidupan manusia, begitupun tercermin dari perhatian syariat terhadap fikih lingkungan yang tidak hanya melingkupi hubungan manusia dengan alam sekitarnya seperti bagaimana seharusnya manusia memperlakukan lingkungan dalam pengambilan manfaat sekaligus pengelolaan terhadap lingkungan, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan sesama manusia dalam bermuamalah satu sama lain tentang perihal lingkungan seperti bagaimana syariat menggariskan hukum besaran wajib zakat atas hasil pertanian atau perkebunan yang memanfaatkan air hujan atau mengusahakan pengairannya sendiri, kepemilikan atas tanah dan besaran wajib zakatnya, jual-beli hasil bumi seperti air, mineral, dan lain sebagainya, pembukaan/menghidupkan lahan yang mati, dan masih banyak lainnya. Hal ini menunjukkan manusia dengan segala kebebasannya untuk mengembangkan diri dan hidupnya, termasuk dalam memanfaatkan

lingkungan dan mengelolanya, tetap harus mempertimbangkan kepentingan/maslahat orang lain di sekitarnya di samping pertimbangan ekologi lingkungan itu sendiri.<sup>31</sup>

Dalam pandangan lain tentang hukum Islam bahwa untuk mengetahui jarimah terhadap penyalahgunaan pengelolaan pertambangan terhadap perusakan lingkungan hidup dalam hukum Islam terdapat 3 unsur yang harus dipenuhi apabila suatu perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana diantaranya :

a. Unsur Formal (Rukn al-Syar'ī)

Unsur formal atau rukun syar'ī adalah adanya ketentuan nash atau ketentuan hukum syara' yang melarang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mengancam pelakunya dengan sanksi hukuman tertentu. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang adanya nash yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Hadits yang melarang melakukan perbuatan merusak lingkungan. Ketentuan tersebut mengenai perbuatan yang diancam dengan ancaman hukuman bagi pelaku harus sudah ada sebelum perbuatan dilakukan dan bukan sebaliknya.<sup>32</sup>

b. Unsur Material (Rukn al-Maddi)

Unsur materil adalah adanya perilaku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan ataupun tidak berbuat atau adanya perbuatan yang bersifat

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 38-42.

<sup>32</sup> Dedy Sumardi, dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), 42.

melawan hukum. Maksudnya, tindakan kejahatan itu benar-benar telah terjadi atau terbukti dilakukan oleh si pelaku, sehingga dapat digolongkan kepada tindak pidana secara sempurna.<sup>33</sup>

Analisis peneliti Dalam hal ini, perbuatan yang berbentuk jarimah merupakan penyalahgunaan pengelolaan pertambangan yang merusak lingkungan, karena tindakan kejahatan itu benar-benar terbukti dilakukan yaitu dengan cara mengeruk atau menggali lubang dan dari proses tersebut adanya pembiaran lubang yang telah digali, tidak adanya proses penutupan tanah pada lubang.

c. Unsur Moril (Rukn al-Adabi)

Unsur moril disebut juga dengan al-mas“uliyah al-jinayyah atau pertanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat jarimah atau pembuat tindak pidana atau delik haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pembuat jarimah (tindak pidana, delik) haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban tersebut (cakap hukum).<sup>34</sup>

Dari hal tersebut Orang yang diasumsikan memiliki kriteria tersebut adalah orang-orang yang sudah mencapai usia dewasa (baligh). Dalam perbuatan penyalahgunaan pengelolaan pertambangan dan perusak lingkungan harus seorang yang mukallaf apabila seorang anak yang belum dewasa ataupun orang gila yang

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 43.

<sup>34</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 53

melakukan perbuatan tersebut, maka pelaku tidak dapat dikenakan sanksi hukum qishahs.

Dari semua hal di atas dapat peneliti analisis bahwa perbuatan penyalahgunaan pengelolaan yang dilakukan oleh PT Semen Indonesai Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang telah merusak kerusakan lingkungan hidup yang meliputi mata air, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. jika hal tersebut dikaitkan dan berpedoman dengan Al-Qur'an dan Hadits sangatlah jelas telah diatur mengenai masalah lingkungan hidup dimana manusia menentukan untuk berakhlak yang baik dan menjaga hubungan alam sebagai ciptaan Allah Swt serta menyadari hakikat dan ketaatan manusia itu terhadap perintah.

Selain itu hal diatas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jinayat) karena sudah memenuhi ke tiga unsur. Mengenai sanksi terhadap penyalahgunaan pengelolaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan hidup dalam hukum Islam tidak ada ketentuan dalam nash baik itu dalam al-Qur'an maupun Hadits, namun dalam nash hanya terdapat larangan bagi yang melakukan perbuatan merusak dan menyebabkan kerugian terhadap orang lain yang dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi dan dapat merugikan kepentingan masyarakat umum, karena Islam mengajarkan masyarakat lebih diutamakan di atas perorangan, dan karena kepentingan masyarakatlah yang lebih didahulukan bukan sebaliknya, karena hal tersebut menyangkut orang yang banyak. Dari penjelasan diatas bahwa penyalahgunaan pengelolaan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan dapat di kategorikan kedalam jarimah ta'zīr. Karena kriminal yang dilakukan mengganggu

kedamaian ketentraman masyarakat akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah, sang pencipta. Sebagaimana telah diketahui, masyarakat tidak berhak menzalimi pribadi anggotanya jika kepentingan individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain maupun masyarakat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelanggaran Hukum Perusahaan Tambang PT Semen Indonesia, Gunem, Pegunungan Kendeng, Rembang, Perspektif UU No. 32 Tahun 2009 Dalam Tinjauan Fikih Lingkungan. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Seperti yang terkandung dalam UU No. 32 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu untuk tetap melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam hal ini pendirian pabrik semen di Rembang tidak dapat diterima dan dibenarkan, Namun pada kenyataannya beropersainya pabrik semen ini hanya akan menimbulkan kerusakan lingkungan, polusi suara, polusi udara dan juga krisis air bersih, sebab sekitar 153.402 jiwa di Kabupaten Rembang sangat bergantung langsung pada Cekungan Air Tanah Watuputih yang mengalirkan ratusan mata air.
2. Tindakan pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang telah dilakukan oleh PT. Semen Indonesia dapat dikategorikan sebagai mafasid (kerusakan) yang dalam prinsip Islam harus dihindari dan ditanggulangi. Dengan demikian tindakan pengrusakan lingkungan hidup harus dikategorikan sebagai melanggar syari`at Allah dan bertentangan dengan hukum. fikih lingkungan mencakupi segala hal dalam kehidupan manusia, begitupun tercermin dari perhatian syariat terhadap fikih lingkungan yang



tidak hanya melingkupi hubungan manusia dengan alam sekitarnya seperti bagaimana seharusnya manusia memperlakukan lingkungan. Dalam hal ini, perbuatan yang berbentuk jarimah merupakan penyalahgunaan pengelolaan pertambangan yang merusak lingkungan.

## **B. Saran**

Dari penelitian diatas, maka saran yang bisa diberikan oleh peneliti guna mewujudkan lingkungan yang aman dari pengerusakan dan penambangan liar yang dilakukan oleh para korporasi ialah sebagai berikut:

1. Masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama dalam mengawasi para pegiat tambang agar tidak bertindak berlebihan dalam melakukan penambangan.
2. Pemerintah dalam hal ini penegak hukum harus bertindak tegas dan netral dalam melakukan penegakan hukum, sehingga tidak memberatkan sebelah pihak.
3. Pemerintah dalam hal ini penegak hukum harus menindak tegas para pelaku tambang yang melakukan penambangan secara ilegal, merusak ekosistem, dan melanggar hukum yang berlaku di indonesia.
4. Terkait izin usaha dan izin tambang Pemerintah daerah, kabupaten, dan provinsi juga tidak mudah dalam mengeluarkan izin tersebut, perlu dilakukan analisis dan penelitian terkait pengusaha tambang dan objek yang ingin di tambang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Above the Law: Corruption, Collusion, Nepotism and the Fate of Indonesia's Forests*. 2002.
- Abu-Sway, Mustafa. *Towards an Islamic Jurisprudence of the Environment (Fiqh al-Bi'ah Fil-Islam)*. Britaniya Raya: Environment And Ecology. 1998. <http://www.Homepages.iol.ie/~afifi/Article/environment.htm>. Diakses 28, Januari, 2022.
- Admin lbh. *Pendampingan Warga Rembang menolak Pembangunan Pabrik Semen*. Semarang: Lbh Semarang. 2017. <http://lbhsemarang.or.id/pendampingan-warga-rembang-menolak-pembangunan-pabrik-semen/>. Diakses 8, November, 2021.
- Al-Dimasyqi, Imam Taqiy al-Din Abir Bakr bin Muhammad al-Husyani al-Hishni. t.thn. *Kiffayat al-Akhyar fi HaII Ghayat al-Ikhtishar*. Jakarta: Nur Asian.
- Ali, Mahrus, dan Ayu Izza Elvany. *Hukum Pidana Lingkungan, Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*. 1. Yogyakarta: UII Press. 2014
- Al-Jabiri, Muhammad 'Abid. *Bunyat al-Aql al-'Arabi: Tahliliyyah Naqdiyyah li Nuzhum al-Ma'rifah fi ats-Tsaqafat al-Arabiyyah*. Beirut: Al-Markaz ats-Tsaqafi al-'Arabi. 1993
- Al-Qhardawi, Yusuf. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kaustar. 2001
- Ardiyanto, Hedra Tri. *Mitos Tambang Untuk Kesejahteraan Pertarungan Wacana Kesejahteraan dalam Kebijakan Pertambangan*. Yogyakarta: Polgov. 2016
- Arifin, Syamsul. *Hukum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. Jakarta: Softmedia. 2012
- Asri, Ardison. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* volume 10, no. 1 (2019). <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/issue/view/57>. Diakses 28, Oktober 2021.
- Bagus, Dimas, dan Adam Idris. "Analisis Konflik Lahan Pertambangan Batubara (Studi Kasus Wilayah Pertambangan Di Kecamatan Marangkayu-Kabupaten Kutai Kartanegara)." *Jurnal Administrative Reform* Volume 2, No. 1 (2014). Diakses Juni 18, 2021. file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/513-124.
- Cipta, Dwi, dan Hendra Try. *Rembang Melawan*. Yogyakarta: Literasi press. 2015
- Corruption, Collusion, Nepotism and the Fate of Indonesia's Forests*. "Above the Law." 27 Maret: 2002. 17-25.
- DS, Mayer Haryani. "Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup." *Jurnal*

- Legislasi Indonesia* Volume 15, No. 4, 2-3. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/247/pdf>, Diakses 26, Juni, 2021.
- Fahrudin, Muhammad. “Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah* Volume 5, No. 2 (2019). <https://uia.e-Journal.id/veritas/article/view/489>. Diakses 18, Oktober, 2021.
- Falah, A.B Rodhial, dan cahyo Rahmadi. *Telaah Semen Rembang: Antara Ramah Lingkungan dan Kenyataan Sebenarnya*. 2015.
- Fatikhun, M. “Konsep Pidana Islam Tentang Pencemaran Lingkungan.” *Jurnal Institute Agama Islam Imam Ghazali* Volume 3 No. 1 (2014): 15.
- Habibaturrahim, Ruqoyyah. “Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqih Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Journal of Comvarative of Sharia Law* Volume 3 No. 1 (2020). <https://e-journal.unida.gontor.ac.id/index.php/jicl/article/view/4513/8451>. Diakses 18, Oktober, 2021.
- Hakim, Atang Abdul, dan Jaih Mubarak. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 1999
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000
- Hartatik. *Dinamika Kearifan Lokal Masyarakat Kalimantan Selatan*. Disunting oleh Hartatik. banjarbaru, Kalimantan selatan: Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Komisariat Daerah Kalimantan, 2005
- Hartini. “Eksistensi Fikih Lingkungan Di Era Globalisasi.” *Jurnal al-daulah* Volume 1, No. 2 (2013). [http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/viewFile/1422/1377](http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/viewFile/1422/1377). Diakses 26 Juni, 2021.
- Hasyim, Muhammad. *Penuntun Dasar Ke Arah Penelitian Masyarakat*. Surabaya: Bina Ilmu. 1982
- Hidayatullah. Analisis Peta Konflik Pembangunan Pabrik Pt. Semen Indonesia Di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang.” *Jurnal Solidarity* Volume 5, (2017): 10-21. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity>. Diakses 4 November, 2021.
- Imanuddin, Iman. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” *Jurnal ilmu hukum* 17 (2): 1. Diakses 26 Juni, 2021.
- Istiani, Mariatul, Roy Purwanto. “Fiqh Bi’ah Dalam Perspektif Al-Quran.” *Jurnal Mahasiswa, at-Thullab* Volume 1, No. 1 (2019). <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/13246-32136-1-PB.pdf>. Diakses 26 Juni, 2021.

- Kalim, Abdul. "Fiqih Berwawasan Spiritualisasi Ekologi (Kajian Materi Fiqih Ekologi)." *Jurnal Tadris Biologi* Volume 1, No. 1 (2017). <file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/3669-11683-1-PB.pdf>. Diakses 18 Oktober, 2021.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Ushul al-Fiqh, alih bahasa*. Dialihbahasakan oleh Moh Zuhri dan Ahmad. Semarang: Dina Utama. 2014
- Khusnia, Khilya. "Resolusi Konflik Pembangunan Pabrik Semen Di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang." *Journal of Politic and Government Studies* Volume 7, No. 2 (2018): 17.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: Sygma Exagrafika, 2007
- Machmud, Syahrul. 2012. *Penegakan hukum lingkungan di indonesia*. 2. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Maghfur, Ifdlolul. "Fiqh Industri Lingkungan (Studi: MAQHASID AL-SYARI'AH BAROKAH)." *Jurnal Universitas Yudharta* Volume 8, No. 1 (2016): 19. [ejournal.Yudharta.ac.id](http://ejournal.Yudharta.ac.id). Diakses 28 Juni, 2021.
- Marbyanto, Edy. *Menyikapi Tabir Kelola Alam: Pengelolaan Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Dalam Kacamata Desentralisasi*. Disunting oleh Edy Marbyanto. Kalimantan Timur: Aliansi Pemantau Kebijakan Sumberdaya Alam [APKSA]. 2001
- Miles. *Qualitative Data Analysis A Sourcebook of New Methods*. Sage Publications. 2014
- Nasution, Khoirudin. *Pengantar Studi Islam*. 2. Jakarta: Rajawali Press. 2018
- Nelvitia, Purba, dan Sri. *Mengenal Lebih Dekat Hukum Pidana Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*. Medan: Baperasdok Provsu. 2015
- Netton, Ian Richard. *Allah Transcendent: Studies in the Structure and Semiotics of Islamic Philosophy, Theology, and Cosmology*. 1. Inggris: Rotledge. 1995
- Pangayom, Galih Satria, dan Nur Hidayat Sardini. "Gerakan Perlawanan Masyarakat Pegunungan Rembang Terhadap Pembangunan Pabrik Semen Indonesia Pada Tahun 2014- 2017." *Journal of Politic and Government Studies* Volume 5, No. 1 (2017)
- Perwira, Indra, dan Imamulhadi. *Hukum dan Kelembagaan Lingkungan*. Tangerang: Universitas Terbuka. 2017
- Purnamasari, Dian. "Dampak Keberadaan Industri Pt. Semen Gresik Rembang, Tbk Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Dan Lingkungan Masyarakat Di Wilayah Ring 1 Kabupaten Rembang." <http://eprints.ums.ac.id/84948/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>. Diakses 13 Maret, 2022.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum lingkungan di indonesia*. 5. Jakarta: Rajawali Press. 2015
- Ratnawaty, Latifah, dan Prihatini Purwaningsih. "Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan."

- jurnal Yustisi* Volume 3, No. 1 (2016). 1115-2849-1-SM.pdf. Diakses 18 Oktober, 2021.
- Runjani, Dwi. "Fiqh Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Islam - CORE Reader." *Jurnal Studi Agama* Volume 5, No. 1 (2017). Diakses 18 Oktober, 2021.
- Sari, Milya, dan Asmendri. "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." *Jurnal Natural Science* Volume 6, No. 1 (2020):15. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/naturalscience/article/view/1555/1159>. Diakses 27 Februari, 2022.
- Sembiring, Raynaldo. "Menyoal Pengaturan Anti Eco-SLAPP Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* Volume 3, No. 2. <https://icel.or.id/wp-content/uploads/Jurnal-HLI-Vol.-3-Issue-2-Maret-2017-compressed.pdf>. Diakses 26 Juni, 2021.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. 2002
- Silalahi, Daud. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. 1. Bandung: Alumni. 2001
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press. 2001
- Sopyan, Abdul Rachman. *Interseksi Fiqh Lingkungan Dan Universal Declaration Of Human Rights Dalam Gerakan Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam*. Malang: tesis Universitas Muhammadiyah Malang. 2018. <http://eprints.umm.ac.id/44423/1/NASKAH.pdf>. Diakses 26 Juni, 2021.
- Sufyan, Ahmad. "Gerakan Sosial Masyarakat Pegunungan Kendeng Utara Melawan Pembangunan Pabrik Semen Di Kabupaten Rembang." *Jurnal Komunitas* (2015): 1-10.
- Sumardi, Dedy. *Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2014
- Suphia. "Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Rechtsens* Volume 2, No. 1 (2013): 74-75.
- Suryati, Siti. t.thn. "Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dihubungkan Dengan Upaya Pemulihan Lingkungan Hidup." *jurnal Syiar Hukum jurnal ilmu hukum* Volume 16, No. 2: 207 – 232. Diakses 26 Juni, 2021.
- Taufan. *Perjuangan Warga Rembang Menolak Pembangunan Pabrik Semen*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. t.thn. *Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press. 2006
- Yudhistira, dan Wahyu Krisna. "Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Desa Keningar Daerah Kawasan Gunung Merapi," *jurnal ilmu lingkungan* Volume 9 (2011).

[file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/4072-8756-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/4072-8756-1-PB%20(1).pdf). Diakses  
26 Juni, 2021.



## CURRICULUM VITAE



**Nazri Adlani  
Hasibuan**

### Profile

Tempat Lahir : Hasahatan Julu,  
Sumatra Utara

Tanggal Lahir: 02 Februari 1998

Jenis kelamin: Laki-Laki

Agama: Islam

### Skills

Microsoft word

Team Work

Communicative

### Contact

✉ adlaninazri96@gmail.com

☎ +62 821 3493 1213

### Pendidikan

- SD Impres 100250 (2004-2009)
- Mts PP Mawaridussalam (2010-2013)
- MA PP Mawaridussalam (2014-2016)
- Universitas Islam Indonesia (2017-Sekarang)

### Organisasi

#### Pergerakan mahasiswa islam Indonesia

- Rayon Pondok Pergerakan Fakultas Ilmu Agama Islam
- Kader baru (2017-2018)
- Kader tengah (2018-2019)
- Pengurus Rayon bidang Sekretaris Umum (2019-2020)
- komisariat Wahid Hasyim Universitas Islam Indonesia
- Pengurus Komisariat bidang wakil Sekretaris Umum (2019-2020)